

SKRIPSI

**DISINFORMASI POLITIK DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KOTA MAKASSAR**

INAYAH MAPPATOBA

105641106120



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**DISINFORMASI POLITIK DALAM VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

Inayah Mappatoba

Nomor Stambuk : 105641106120

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual
Keanggotaan Partai Politik di Kota Makassar.
Nama Mahasiswa : Inayah Mappatoba
Nomor Induk Mahasiswa : 105641106120
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Hardianto Hawing, S.T., MA



Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi:


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si
NBM. 730727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I
NBM. 1207163


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan menguji Ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor:0224/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Senin, 29 Januari tahun 2024.

TIM PENILAI

KETUA




SEKERTARIS


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP.,M.Si

TIM PENGUJI

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)
2. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
3. Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP
4. Hardianto Hawing,S.T.,MA

)
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inayah Mappatoba

Nomor Induk Mahasiswa : 105641106120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penulisan saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Januari 2024

Yang Menyatakan,

Inayah Mappatoba

ABSTRAK

Inayah Mappatoba 2024, Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Makassar (dibimbing oleh Hardianto Hawing dan Muhammad Randhy Akbar)

Penelitian ini fokus dalam mengkaji disinformasi politik yang terjadi dalam verifikasi faktual anggota partai politik di kota Makassar yang memunculkan persoalan serius terhadap masyarakat yang namanya dicatutkan sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan mereka dan tidak diberikan kesempatan untuk menginterpretasikan kebenaran tersebut. Tulisan ini akan mengeksplorasi fenomena disinformasi politik mencakup manipulasi data, kepercayaan publik dan konflik politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk memvisualisasikan objek penelitian yang valid dengan melakukan observasi dan studi kasus. Hasil penelitian ini yaitu Pertama, data pribadi dianggap sebagai privasi yang perlu dilindungi. Kedua, verifikasi sistem sampel menimbulkan implikasi bagi masyarakat yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik namun belum diverifikasi secara faktual. Ketiga, masih kurangnya transparansi partai politik dalam proses rekrutmen anggota partai.

Kata Kunci: Disinformasi Politik, Verifikasi Faktual, Partai Politik, Kota Makassar



KATA PENGANTAR



Selamat menjelajahi setiap lembaran berpikir yang mengajak pembaca menyusuri lorong-lorong rumit politik, khususnya dalam konteks keanggotaan partai politik di kota yang terus berkembang, Kota Makassar. Penelitian ini, berjudul "Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Makassar," merupakan upaya untuk menggali dan memahami fenomena disinformasi yang semakin merayap ke dalam tubuh politik lokal.

Dalam ruang lingkup penelitian ini, fokus utama tertuju pada dampak dan implikasi yang muncul akibat kondisi rekrutment anggota partai politik yang semakin kompleks. Dengan cermat, penulis akan melakukan analisis mendalam untuk menggali bagaimana perasaan ketidaksetujuan atau ketidaktahuan anggota masyarakat terhadap keanggotaan mereka dapat berdampak luas. Dalam konteks ini, tidak hanya citra partai politik yang menjadi sorotan, namun juga integritas lembaga-lembaga yang secara khusus bertugas dalam menjalankan proses verifikasi anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan holistik mengenai dinamika saat ini dalam rekrutment anggota partai politik, serta bagaimana hal ini menciptakan tantangan nyata bagi lembaga-lembaga pengawas demokrasi. Dengan memahami akar masalah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konstruktif dalam merumuskan solusi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan memperkuat peran lembaga pengawas dalam menjaga integritas proses demokratisasi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan proposal penulisan ini melibatkan berbagai pihak. Terutama dan teristimewa penulis persembahkan dan sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Alm. Arifin Mappatoba, S.H. dan Ibunda Mardiana, S.Pd.,M.Pd., serta kepada Ayah Asdar tercinta yang senantiasa memanjatkan doa-doa mulia dan telah berkorban begitu banyak sehingga penulis memiliki kekuatan untuk berpihak diatas kehidupan pasang surut ini. Selain itu, terima kasih kepada Bunda Ramlah yang selalu membantu dan mendukung penulis sejak kecil. Penulis sangat berharap karya ini tidak hanya menjadi sebuah benda berdebu disebuah ruangan akan tetapi dapat menjadi media untuk menyalurkan amal jariyah untuk banyak orang. Serta pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Hardianto Hawing, S.T., MA sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si sebagai pembimbing kedua, telah dengan penuh dedikasi menghabiskan waktunya untuk memberikan panduan berharga serta membimbing penulis dalam melakukan perbaikan skripsi, sehingga sesuai dengan rumpun keilmuan dan prinsip penulisan yang baik dan benar.
2. Bapak Dr. M. Amin Umar, S.Ag., M.Pd.I selaku wakil dekan IV Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih atas dukungannya selama ini.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.,M.H.I selaku ketua program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) yang telah mengawal proses akademik penulis.

4. Dosen *Bilingual class* Ibu Andi Tenriawaru, Sir Herman, Bapak Abdillah, Bapak Nursaleh Hartaman, dan Bapak Akmal yang telah mendukung proses belajar penulis.
5. Keluarga besar penulis, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya.
6. Terkasih yang pernah melakukan penulisan dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik Kepada Istri Kepala Negara Menurut Hukum Internasional”, terima kasih karena sudah bersedia menemani penulis saat turun ke lokasi wawancara dan mendukung penulis hingga saat ini.
7. Teman-teman “*We’re Success People*” teman seperjuangan sejak tahun 2017 hingga sekarang, Fitriah Rahmadani Syam, Astrid BM, Magfira Diah Lestari, Lismaya Roesly, Nanna Pratiwi Amalia, Beby Bellina, Tasya Laiyla Nabila, Azkiah Putri Nida An-nada, dan Bella Annisa Ramadhani, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ketika penulis ingin berkeluh kesah dan bersuka bersama meskipun berbeda universitas tapi tetap satu tujuan .
8. Keluarga besar *bilingual class* Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, Cahyani Putri Mondo, Ikrar Pratama, Mildawati, Nur Hidayah, Rhabiatal Adawiyah, Shafira Ramadhani, Marni, Fuji Lestari, Asmaul Husna, Luqmanul Hakim dan Rusman yang sama-sama berjuang dalam proses belajar di kelas.
9. Teman-teman Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial (PPKS), Ahmad Raihan Al Biruni, Alif Furqany, Rifaldi Nuraidin, Syarkasih, Aqram Syaiuqi Larigau,

Muh. Yusran, Ilnu Zairah dan Fitriah Rahmadani Syam yang sudah menjadi teman diskusi penulis.

10. Keluarga besar Pengurus HIMJIP Periode 2022-2023 yang telah meluangkan waktu, cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk Sheila On7, Taylor Swift, Reality Club dan The 1975 terima kasih atas karya lagunya yang sudah setia menemani penulis saat menyusun skripsi ini.
12. Terakhir, diri penulis sendiri, Inayah Mappatoba atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Semoga tetap rendah hati. Ia hebat, benar-benar hebat, sebab bisa bertahan sampai dititik ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 29 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Kegunaan Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penulisan Terdahulu.....	10
B. Konsep Teori.....	12
1. Pemilihan Umum.....	12
2. Partai Politik.....	15
3. Verifikasi Faktual.....	20
4. Disinformasi Politik.....	22
C. Kerangka Pikir.....	26
D. Fokus Penulisan.....	27
E. Deskripsi Fokus Penulisan.....	27
BAB III METODOLOGI PENULISAN.....	29
A. Waktu dan Lokasi Penulisan.....	29
B. Jenis dan Tipe Penulisan.....	29
C. Sumber Data.....	30
D. Informan Penulisan.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33

F. Teknik Analisis Data	34
G. Pengabsahan Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Deskripsi Objek Penulisan.....	37
1. Keadaan Geografis Kota Makassar	37
2. Partisipasi Pemilu Kota Makassar	40
B. Hasil dan Pembahasan Penulisan.....	42
1. Manipulasi Data.....	46
2. Kepercayaan Publik.....	58
3. Konflik Politik.....	62
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	77



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Primer Penulisan	30
Tabel 3.2 Data Sekunder Penulisan	31
Tabel 3.3 Informan Penelitian	32
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, kelurahan dan TPS Kota Makassar	39
Tabel 4.2 DPT Kota Makassar untuk Pemilu 2024	41
Tabel 4.3 Parpol parlemen dan nonparlemen di pemilu 2024.....	44
Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat yang sudah melapor ke KPU kota Makassar	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Analisi VosViewer	11
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Makassar	37
Gambar 4.2 Rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan partai Ummat	51
Gambar 4.3 Rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan partai Garuda	52
Gambar 4.4 Rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan partai PBB	52
Gambar 4.5 Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang digunakan oleh Indonesia sejak kemerdekaan Indonesia dicapai, sistem pemerintahan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Meskipun telah menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sejak lama, sistem pemerintahan yang menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ini masih dirasa belum berkembang dengan baik sampai saat ini (Hawing, H et al. 2020). Adanya pendapat yang berbeda-beda serta sikap dan orientasi politik, sehingga hal ini melembaga dalam berbagai partai politik. Miriam Budiharjo dalam bukunya, menyatakan bahwasanya partai politik dipandang bahwa partai politik merupakan manusia yang berkelompok secara terorganisir dan anggota yang berorientasi pada cita-cita yang sama melalui kebijakan-kebijakan dan kekuasaan (Fajri 2018).

Kota Makassar merupakan tempat tinggal bagi masyarakat yang beragam secara etnis, budaya, dan agama. Dalam masyarakat yang beragam ini, isu-isu politik dan identitas dapat menjadi sangat sensitif. Isu-isu seperti agama, etnis, dan asal usul sering kali menjadi bahan bakar untuk disinformasi politik. Kota Makassar, sebagai salah satu pusat politik di Sulawesi Selatan, memiliki peran yang signifikan dalam konteks politik regional dan nasional (Nasrullah 2018). Dalam konteks ini, muncul masalah serius yang disebut sebagai disinformasi politik. Disinformasi politik adalah penyebaran informasi palsu,

bias, atau manipulatif yang bertujuan untuk mempengaruhi pandangan politik masyarakat (Tahir, Kusmanto, and Amin 2020). Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian serius adalah disinformasi yang terkait dengan Verifik (Verifikasi Faktual) keanggotaan partai politik di Kota Makassar.

Dalam era digital dan informasi yang begitu cepat tersebar, disinformasi politik telah menjadi masalah serius di seluruh dunia, termasuk di Kota Makassar. Disinformasi politik dapat mengancam stabilitas politik, memengaruhi pemilihan umum, dan merusak kepercayaan publik terhadap proses politik. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini adalah verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat mengganggu proses politik yang seharusnya berjalan dengan transparan dan akurat. Fenomena ini mencakup penyebaran informasi yang salah atau meragukan mengenai keanggotaan partai politik, termasuk klaim palsu atau tuduhan terhadap partai politik tertentu.

Sistem Kepartaian berperan penting dalam berjalannya sistem politik demokrasi, akan tetapi untuk tercapainya demokrasi tidak hanya cukup dengan sistem kepartaian saja (Oga 2021). Partai politik yang demokratis dan fungsional harus berdasarkan pada sistem politik demokrasi yang kuat. Tidak hanya itu, kompetitif dan berlembaga dengan baik juga harus diterapkan oleh partai politik dan tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik masyarakat (Wanto 2021). Partai politik juga memiliki peran dalam pengintegrasian kelompok dan individu yang ada di masyarakat melalui sistem politik. Dalam

Politik memerlukan wadah bagi masyarakat yang hendak berpartisipasi menjadi anggota Partai Politik (Alam 2021).

Pada kepengurusan partai politik untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi sebagai peserta pemilu, dibutuhkan anggota minimal sebanyak 1000 orang atau setara dengan 1/1000 dari total jumlah penduduk. Hal ini perlu dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota (Mahardika 2020). Salah satu tahapan awal menuju pemilihan umum adalah Verifikasi Faktual Partai Politik. Proses verifikasi partai politik adalah langkah yang perlu dijalani oleh sebuah partai politik agar dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum dan melakukan pendaftaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi partai politik tidak secara otomatis menjadi partai politik peserta pemilu, harus melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap keaslian kepengurusan, keanggotaan, kantor tetap dan legalitas Partai Politik, serta pengawasan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sebagai badan hukum.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menguji Pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebabkan adanya perubahan dalam proses verifikasi Partai Politik (Parpol). Akibat dari keputusan MK ini, Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) atau yang baru terbentuk diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti verifikasi administrasi dan verifikasi faktual agar dapat menjadi peserta Pemilu 2024. Sementara itu, Parpol yang sudah memiliki kursi di DPR hanya perlu mendaftar dan menjalani verifikasi administrasi. Verifikasi ini bertujuan untuk

meneliti kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen persyaratan Parpol agar sesuai dengan ketentuan pasal 173 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Sultan, Tamma, and Yunus 2022).

Verifikasi Faktual merupakan salah satu proses penulisan administrasi untuk membuktikan kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu (Loho, Liando, and Kimbal 2023). Verifikasi Faktual terhadap persyaratan keanggotaan Partai Politik dilakukan melalui pertemuan dengan anggota Partai Politik untuk memverifikasi kebenaran dan kesesuaian identitas yang tercantum dalam kartu tanda anggota dengan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dan metodenya dapat dilakukan melalui sensus atau metode sampel acak sederhana (Alam 2021). Pada tahapan verifikasi ini ada pengecekan administrasi yaitu verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan.

Tahapan verifikasi partai politik di Kota Makassar juga memunculkan permasalahan yang sama, pasalnya pada saat tahapan verifikasi pemilu tahun 2024 yang menggunakan metode sampel acak banyak ditemukan anggota partai politik yang tidak memenuhi syarat (TMS), padahal data keanggotaan ini telah melalui fase analisis kegunaan pada penulisan administrasi dan penulisan administrasi hasil perbaikan. Dalam verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Makassar dalam pemilu 2024 berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum kota Makassar nomor: 378 tahun 2023, tanggal 18 agustus 2023, ada sebanyak 17 Partai Politik. Dan setiap 17 parpol tersebut, ditemukan anggota partai yang tidak memenuhi syarat, ditemukan hasil partai

politik yang asal mencatatkan nama warga demi kepentingan terpenuhinya data keanggotaan, tanpa persetujuan orang tersebut (DKKP RI, 2023). Tidak hanya itu, tim verifikasi juga sulit menemui anggota parpol karena alamat tidak lengkap dan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) yang tercatat di aplikasi Sipol (KPU, 2023). Hal ini tentunya melanggar hak politik masyarakat.

Pencatutan nama masyarakat sebagai anggota partai politik adalah tindakan manipulatif yang dapat berdampak pada hak-hak masyarakat, berpotensi menimbulkan kerugian. Hal ini juga sejalan dengan penulisan Sultan dkk (2022) yang menjelaskan bahwa Pencatutan terhadap masyarakat yang sedang mencari pekerjaan disebabkan oleh ketentuan yang melarang mereka terlibat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik. Larangan ini mencakup pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota badan Ad hoc penyelenggara pemilu, CPNS/PNS, PPPK, calon anggota TNI dan karyawan bank serta beberapa perusahaan lainnya yang menjadi syarat pendaftaran.

KPU Kota Makassar mencatat ada sebanyak 2.353 keanggotaan partai politik yang akan di verifikasi. Hasil pemeriksaan fakta terhadap delapan anggota Partai Politik mengungkapkan dua situasi berbeda. Beberapa anggota partai yang diperiksa mengakui keanggotaannya, sementara yang lain membantah status keanggotaannya. Sementara itu, ketika berusaha menghubungi pengurus partai, beberapa di antaranya tidak dapat dihubungi karena pindah rumah, telah meninggal, alamatnya tidak dapat ditemukan, atau tidak dikenali oleh warga setempat (KPU, 2023).

Menanggapi dengan fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat kondisi disinformasi terkait verifikasi faktual yang dialami oleh masyarakat di Kota Makassar. Disinformasi merupakan suatu syarat ketidakakuratan isu, penciptaannya bertujuan untuk membingungkan bahkan menyesatkan dalam hal portal isu hal ini relatif sulit diidentifikasi dikarenakan pencipta info ingin menyembunyikan kabar bahwa fakta yang diciptakannya ialah isu yang tidak seksama (Rihhadatul'aisyi et al. 2021).

Keterbukaan partai politik dalam rekrutmen anggota, untuk memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, tidak hanya memengaruhi kualitas peserta pemilu, tetapi juga secara otomatis dapat meningkatkan integritas pelaksanaan pemilu. Tulisan ini akan mengeksplorasi fenomena disinformasi politik mencakup klaim palsu keanggotaan partai politik yang berdampak pada menurunnya kualitas pemilu, mengancam demokrasi, merusak rasionalitas, konflik sosial, disintegrasi.

Penulisan ini fokus dalam mengkaji disinformasi politik yang terjadi dalam verifikasi faktual anggota partai politik di kota Makassar yang memunculkan persoalan serius terhadap masyarakat yang namanya dicatutkan sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan mereka dan tidak diberikan kesempatan untuk menginterpretasikan kebenaran tersebut, yang artinya verifikasi faktual yang berdasar pada sistem sampel membuktikan bahwa hanya sebagian kecil yang dapat dibuktikan kebenarannya sebagai anggota partai politik tersebut.

Disinformasi ini bukan hanya mengancam stabilitas politik kota ini, tetapi juga dapat memicu konflik politik yang merusak, sebab kondisi yang terjadi saat ini akibat asal pencatutan nama sebagai anggota partai politik merugikan pihak yang bersangkutan dan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik. Stabilitas politik adalah aspek penting dalam menjaga ketertiban dan kemakmuran kota Makassar. Disinformasi politik dapat mengaburkan garis-garis kebijakan yang jelas dan menggiring masyarakat ke arah yang tidak pasti. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dalam lingkungan politik kota, melemahkan otoritas pemerintah, dan merongrong kepercayaan publik terhadap proses verifikasi faktual. Selain itu, disinformasi politik juga memiliki potensi besar untuk memicu konflik politik yang serius. Ketika berbagai pihak terlibat dalam penyebaran dan percaya pada informasi yang salah, perbedaan pandangan politik yang sederhana dapat menjadi pertentangan yang meruncing. Ini dapat mengarah pada demonstrasi, kerusuhan, atau konfrontasi verbal yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

Penulisan ini penting untuk direalisasikan karena menyangkut stabilitas politik yang dapat memicu konflik politik dalam perekrutan anggota partai politik. Berdasarkan uraian di atas dan berbagai masalah yang ada penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul **“Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Makassar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana disinformasi politik

yang terjadi dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana disinformasi politik yang terjadi dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar.

D. Kegunaan Penulisan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat secara khusus perihal bagaimana disinformasi politik dalam verifikasi faktual efektivitas faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dalam meningkatkan mutu sistem pemerintahan di Indonesia terkhusus di Kota Makassar, serta sebagai bahan referensi bagi penulis lainnya yang berminat meneliti masalah-masalah terkait verifikasi faktual keanggotaan partai politik

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, penulisan tentang Disinformasi Politik dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik di Kota Makassar dapat menambah wawasan penulis mengenai kebijakan verifikasi factual keanggotaan partai politik di Kota Makassar, sehingga dapat memberikan pembelajaran, pengalaman, dan pengetahuan.

- b. Bagi pihak instansi, penulisan ini berusaha memberikan informasi kepada pihak lembaga agar dapat meningkatkan kualitas para pekerja partai politik agar transparan dalam pencatutan nama anggota partai agar dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem politik di Indonesia.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penulisan Terdahulu

Tinjauan pustaka penting untuk mendukung dan menjadi syarat kebaruan sebuah penulisan. Sebagaimana penulisan penulis menggunakan beberapa referensi penulisan sebelumnya yang mendekati ruang lingkup dengan tujuan membandingkan informasi yang ditemukan dan melengkapi penulisan, Dalam rangka untuk melihat sisi kebaruan dari penulisan ini, penulis menggunakan *software* di PC/laptop bernama *Vosviewer*. *Vosviewer* merupakan *software* untuk visualisasi dari penulisan-penulisan terdahulu. Adapun metode dilalui yaitu memanfaatkan *software Publish or Perish* untuk mencari referensi penulisan-penulisan terdahulu yang relevan dengan penulisan penulis, semua referensi tersebut disimpan berbentuk *ris manager*. Lanjut, data ris tersebut dimasukkan dalam *Vosviewer*, secara singkat kemudian seleksi kata-kata yang penting dan buang kata tidak penting untuk penulisan. Penulisan penulis ini menggunakan *network vizualisation*, sebagai berikut :



Gambar 2.1

Hasil Analisis Vosviewer Verifikasi Faktual Partai Politik

Sumber : Vosviewer Analysis

Berdasarkan visualisasi *Vosviewer* gambar 2.1 dari hasil pengolahan data riset menggunakan kata kunci “*Factual Verification: Political Party: Makassar City*” di kelompokkan ke dalam 5 klaster pada software Vosviewer:

Klaster 1 dengan warna biru tua mencakup item yakni *political buzzer, society, verification, Makassar City, validation* dan *problem*.

Klaster 2 dengan warna biru muda mencakup item yakni *democracy, digital literacy, public perception, social media, effectiveness* dan *influence*.

Klaster 3 dengan warna hijau toska mencakup item yakni *civil society, government, hoax news, factual verification* dan *political communication*.

Klaster 4 dengan warna hijau mencakup item yakni *conflict, ethnic politic, disinformation, misinformation campaign, dan politic*.

Klaster 5 dengan warna kuning mencakup item yakni *citizen, digital revolution, hoax, misinformation, transparency* dan *local government*.

Ditemukan ada 83 topik yang memiliki korelasi dengan penulisan yang hendak penulis angkat, diantaranya tentang disinformasi (Sebastian & Arifianto, 2020; Kim, 2021; Rohman, 2022; Diniasti & Haqqu, 2022; Kumendong & Tambunan, 2022; Dobson, 2021; Cook & Nair, 2021) namun sebagian besar penulisan terdahulu terfokus pada persoalan disinformasi media sosial (Astuti et al., 2020; Prathama et al., 2022; Saptaningrum, 2021; Joseph, 2023; Nurlatifah & Mutmainnah, 2021; Syam et al., 2020; Harisah, 2020; Witasari & Ridwan, 2021; Ahmad et al., 2021), akan tetapi belum ada penulisan yang mengangkat tentang disinformasi politik dalam tahapan verifikasi faktual terkhusus di Kota Makassar.

Hasil visualisasi Vosviewer penulis sebagai bahan referensi untuk menambah data dan melihat perkembangan penulisan nantinya. Selain itu, dari pembahasan perbedaan dan persamaan penulisan diatas sudah jelas menggambarkan bahwa penulisan penulis ini relatif lebih baru dan menarik untuk diteliti.

B. Konsep Teori

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) dapat dianggap sebagai arena politik di mana individu atau masyarakat terlibat dalam membentuk kesepakatan sosial (kontrak sosial) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih. Sebelumnya, terdapat berbagai

kegiatan politik seperti kampanye, periklanan, propaganda, media cetak, audio, dan media massa yang dilakukan secara langsung, rahasia, dan tanpa biaya. Seluruh proses ini merupakan syarat mutlak dalam suatu pemilihan umum (Asrul, Ansari, and Rahim 2020).

Pemilihan Umum merupakan aspek krusial dalam konteks negara demokratis berbasis sistem perwakilan. Pemilu berperan sebagai mekanisme untuk memilih calon politisi yang akan mewakili serta mengungkapkan aspirasi masyarakat di lembaga perwakilan. Individu atau kelompok yang berhasil terpilih dianggap memiliki kapabilitas dan tanggung jawab untuk menyuarakan dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Alfares 2020).

Pemilihan Umum dalam domain studi politik dapat dijelaskan sebagai sebuah kegiatan politik, di mana pemilihan umum berfungsi sebagai institusi dan praktik politik yang memungkinkan terbentuknya pemerintahan berdasarkan representasi. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan elemen penting yang menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat demokrasi suatu negara, karena salah satu aspek yang menggambarkan tingkat demokrasi suatu negara adalah bagaimana pemilihan umum diadakan dan berjalan. Dalam esensinya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat.

Dalam konteks pemilihan umum, pemilih yang berpartisipasi dalam proses Pemilu disebut sebagai konstituen. Para kandidat yang bersaing dalam Pemilu mengkomunikasikan janji-janji dan program-program

mereka kepada konstituen selama kampanye, yang berlangsung dalam periode yang telah ditentukan, mendekati hari pemungutan suara (Chabibi 2020). Setelah pemungutan suara selesai, tahap penghitungan dimulai. Penentuan pemenang Pemilu mengikuti peraturan dan sistem yang telah ditentukan dan disetujui oleh para kandidat, dan sistem ini dikenalkan kepada pemilih.

Secara esensial, pemilu merupakan alat yang tersedia bagi warga negara untuk mengekspresikan kedaulatan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu pada dasarnya adalah sebuah institusi demokratis yang digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR, DPR, dan DPRD. Tugas utama dari wakil-wakil ini adalah bekerja bersama pemerintah dalam menetapkan kebijakan politik dan mengatur jalannya pemerintahan negara (Suarlin and Fatmawati 2022).

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam Pasal 4 Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

Sebagai realisasi dari prinsip demokrasi, Pemilu berperan sebagai alat yang melakukan seleksi terhadap individu yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai untuk mewakili rakyat atau memimpin negara dengan benar dan efektif. Pelaksanaan Pemilu tentunya melewati beberapa tahapan. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Adapun tahapan Pelaksanaan Pemilu di Indonesia melalui beberapa tahapan (KPU 2022), sebagai berikut:

- a. Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Partai Politik.
- b. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- c. Pencalonan calon legislatif Pemilu.
- d. Perhitungan dan rekapitulasi suara.

2. Partai Politik

Dari sudut pandang etimologis, Maurice Duverger mengatakan kata itu Partai berasal dari bahasa Latin pars, artinya “bagian” (Al Falah 2019). Kata partai merujuk pada kelompok sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, dan agama. Pengelompokan adalah salah satu bentuk organisasi umum, yang dapat dibedakan tergantung pada bidang kegiatan, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, partai terus berlanjut yang

terkait dengan organisasi politik, yaitu organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam politik.

Berdasarkan konsep partai Jimly Asshiddiqie (2021) dapat diketahui bahwa kata partai memiliki arti dan makna yang luas rapat. Dalam arti luas, partai adalah sekelompok orang dalam suatu partai sebuah organisasi secara umum, tidak terbatas pada organisasi politik. Partai kini menjadi partai politik dalam arti yang lebih sempit, yaitu organisasi komunitas politik.

Secara etimologis, menurut Plato (428-328 S.M) dan Aristoteles (384- 322 S.M) kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yaitu komunitas atau kota secara keseluruhan. konsep tentang *Polis* adalah proyek idealis (Labolo and Ilham 2015). Inilah tujuan Plato dalam bukunya *The Republic* untuk memahami bahwa konsep *polis* adalah penciptaan masyarakat ideal. Artinya politik berarti segala usaha dan upaya kegiatan untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik. sedangkan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *The Politics* mengungkapkan bahwa manusia adalah hewan politik (*political animal*). Intinya adalah bahwa aktivitas politik tidak diciptakan oleh orang-orang, Sebaliknya, itu terjadi secara alami pada setiap manusia (Henny Nuraeny 2022).

Menurut Hamzani & Aravik (2021), kata “politik” adalah bahasa lisan terjemahan bahasa Arab dari kata *siyasyah*, yang kemudian diterjemahkan menjadi taktik, atau dalam bahasa Inggris disebut *Politics*.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Siasat sendiri berarti tipu muslihat, taktik, kehalusan, alasan, kebijaksanaan. Berdasarkan pemahaman tersebut politik adalah cara yang dipilih untuk mencapai sesuatu objektif.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa politik memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kegiatan dalam sistem politik atau negara yang melibatkan proses untuk menentukan tujuan sistem dan menjalankan tujuan tersebut (Yunus 2023).

Partai politik merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari demokrasi di setiap negara di dunia. Demokrasi tidak berjalan seutuhnya pada suatu negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakekatnya partai politik adalah manifestasi dari kebebasan dimana masyarakat membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai bentuk kebebasan HAM (Hak Asasi Manusia) dan keberadaannya sebagai badan hukum. Kebebasan hak asasi manusia adalah kebebasan untuk bersatu dan berorganisasi. Kebebasan berserikat (*freedom of association*) ialah kebebasan yang diakui secara universal kemudian dikenal dengan kebebasan berserikat.

Definisi partai politik dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia sukarela berdasarkan kehendak dan aspirasi bersama untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

berbangsa dan bernegara, serta menjaga keutuhan NKRI Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan konstitusi negara Republik Indonesia 1945, Dari sekian banyak konsep partai politik menurut para ahli tersebut, dapat kita lihat bahwa setidaknya partai politik memiliki elemen; (i) Organisasi Politik Resmi, (ii) Aktivistik Politik, (iii) Kegiatan Politik, (iii) Tujuan politik.

Frank J. Soroush (Labolo and Ilham 2015) merumuskan lebih lengkap dan jelas konsep partai politik, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum.
- b. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup beragam kelompok masyarakat (luas).
- c. Perhatian utama dalam arena politik untuk mencapai tujuannya.
- d. Menunjukkan stabilitas dan kesinambungan serta kerjasama tim kesatuan dalam pengambilan keputusan dan loyalitas para anggotanya.

Selain itu, berdasarkan pengertian partai politik dari para ahli tersebut Badriyani (2018) juga menarik suatu pemahaman bahwa partai politik mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu:

- a. Partai sebagai koalisi, yaitu pembentukan koalisi partai-partai yang berbeda Kepentingan dalam membangun kekuatan mayoritas. Pesta yang mana dibentuk atas dasar koalisi yang di dalamnya terdapat faksi-faksi. Dalam Misalnya, di tubuh Partai Golkar ada Fraksi Kosgoro,

MKGR, dan Korpri (sebelum 1999) dan di badan partai serikat buruh Untuk pembangunan (PPP) ada fraksi NU, Permusi, Perti dan PSII. Kehadiran faksi-faksi dalam partai besar kerap mengganggu persatuan pihak untuk saling mendominasi Berpesta. Temuan yang diungkapkan di atas semua ketidakcocokan dalam partai Prinsip perjuangan, program, manajemen organisasi dan pencalonan Calon.

- b. Partai sebagai organisasi menjadi lembaga yang ada, Partai politik yang dinamis dan berkesinambungan harus dipimpin. Partai harus terawat dan dibesarkan agar menarik dan menjadi wadah perjuangan sekaligus mewakili sejumlah individu atau kelompok. Tugasnya adalah mencalonkan anggota untuk pemilihan dengan label Partai, ikut serta dalam pemilihan, mencalonkan calonnya setuju untuk mengumpulkan sumbangan dan mengatasi masalah propaganda.
- c. Partai sebagai pembuat kebijakan (pembuatan kebijakan). Partai-partai politik juga berbeda dalam hal asupan dari kelompok sosial lainnya Politik. Partai politik secara khusus mendukung calon yang mereka mencalonkan diri untuk jabatan publik. Dari posisi yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi atau meningkatkan di mana pejabat atau pegawai dalam batas kewenangannya, sekalipun ia turut serta di dalamnya yang memengaruhi pembuatan kebijakan di kementerian di dimana kader partai menempati posisi yang sama melalui kolegitas partai.

Dari definisi yang berbeda di atas kita dapat menarik satu kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi didirikan oleh orang-orang dengan minat yang sama dengan bertujuan untuk mengatur pemerintah dalam beberapa cara untuk menegakkan anggota partai dalam pemerintahan mekanisme pemungutan suara.

3. Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual adalah tahapan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama anggota partai, atau dengan mengumpulkan data para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama, atau mencocokkan alamat pendukung untuk pembuktian kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon (Sulistiyani, Sihombing, and Afrianingsih 2023).

Menurut Gumilar (2019) Verifikasi adalah proses pengujian yang ditujukan untuk kelengkapan Persyaratan keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Kegiatan ini merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran dan kelengkapan berbagai konsep Partisipasi dalam pemilihan, pemrosesan administrasi dan pemenuhan persyaratan menyeluruh. Proses ini dirancang untuk mendorong partai politik membuktikan bahwa lembaga berpartisipasi dalam pemilihan

Kampanye pemilihan partai politik, tidak dapat langsung disahkan, parpol dapat berpartisipasi dalam kampanye pemilihan meskipun sudah berbadan hukum. Sebelumnya, partai politik harus melalui tahap pendaftaran dan verifikasi pemilih. Fase ini merupakan salah satu fase krusial dalam siklus pemilu. Karena lolos atau tidaknya partai politik

sebagai pemilih tergantung dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU (Hilmawan, 2022).

Lahirnya ketentuan Pasal 173 UU No 7 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan pemilihan parlemen, yang secara eksplisit tentang pengecekan fakta partai politik melalui penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum, di sinilah ketidakadilan dimulai karena pasal-pasal yang mengaturnya (Erita 2022). Penyaringan partai politik tidak relevan karena bersifat diskriminatif karena partai politik yang baru didirikan wajib ikut serta dalam tahapan Verifikasi menjadi peserta Pemilu 2019 selama mengikuti partai politik Pemilu 2014 tidak mensyaratkan keikutsertaan dalam verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019 (Amelia, 2018).

Verifikasi faktual dilakukan dengan membandingkan kebenaran data dan fakta. Mencocokkan semua data kepesertaan yang diterima dari partai politik yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota pada saat pendaftaran sebagai bentuk pemenuhan berkas permohonan (Saharir, 2022). Verifikasi faktual dilakukan melalui kunjungan ke kantor tetap pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk mengetahui kebenaran daftar nama pengurus yang tercantum dalam formulir pendaftaran dengan nama pengurus partai politik yang bersangkutan. Hal ini menjamin kebenaran surat keterangan pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten/Kota tentang penggunaan jabatan tetap berlaku sampai dengan tahap akhir pemilihan dengan kebenaran dan konsistensi identitas anggota pada kartu anggota dan

fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan dengan cara sensus atau cara simple random sampling (Hoffman 2019).

Menurut Suantara (2021) pemeriksaan fakta dilakukan untuk membuktikan legitimasi dan kebenaran persyaratan partai politik peserta pemilu Pasal 34(2) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 memuat:

- a) Jumlah dan komposisi pimpinan partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain
- b) Pemenuhan proporsi perempuan sebesar 30% dalam kepemimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota,
- c) Kedudukan kepengurusan tetap partai politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai tahap akhir pemilihan.
- d) Keanggotaan partai politik minimal 1.000 orang atau 1/1.000 orang Populasi pada setiap tingkat kepemimpinan partai politik Kabupaten/Kota.

4. Disinformasi Politik

Menurut UNESCO, menyebutkan bahwa disinformasi adalah informasi yang salah atau palsu, tetapi orang yang menyebarkan atau membuat informasi tersebut mengetahui kesalahannya dan terus menyebarkannya sebagai kebenaran. Definisi ini hanya mencakup aspek aktor disinformasi yang mengetahui nilai informasi dan memanipulasi nilai tersebut. Definisi ini tidak memasukkan aspek penerima disinformasi, bahkan ketika manipulasi nilai ditujukan untuk mempercayai penerima

dan penerima membuat keputusan hidup mereka berdasarkan informasi yang salah (Pratiwi & Asyarotin, 2019).

Untuk melengkapi definisi UNESCO, deskripsi Cherian George tentang "*Hate Spin*" dapat dipertimbangkan. Menurut George dkk (2021) pelintiran kebencian adalah penghinaan dan rasa penghinaan yang sengaja dibuat sebagai strategi politik untuk mengeksploitasi identitas kelompok, memobilisasi pendukung dan menekan lawan. Meski George tidak membahas disinformasi, namun konsep pelintiran kebencian yang ia kemukakan mampu mencapai tujuan memanipulasi nilai informasi palsu menjadi benar, yakni memberikan keuntungan bagi pelaku disinformasi dengan menggunakan sisi emosional pelakunya. penerima, disinformasi dieksploitasi.

Dari penjabaran definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa disinformasi adalah pergantian kebencian, ketakutan, atau pelanggaran (primordial) yang ditujukan untuk membodohi kesadaran seseorang untuk memaksa mereka bertindak terhadap seseorang atau kelompok yang dibenci oleh pelaku disinformasi yang direncanakan. Ketiga faktor ini menggambarkan perbedaan antara disinformasi dan misinformasi, suatu tindakan yang dihasilkan dari kesalahpahaman tentang nilai informasi. Selanjutnya, ketiga elemen ini menggarisbawahi bahwa disinformasi bukanlah tindakan yang sewenang-wenang, melainkan tindakan yang dirancang untuk melayani suatu fungsi (Fadhal 2020).

Ketiga faktor ini juga termasuk dalam definisi disinformasi menurut Komisi Uni Eropa, yang menyatakan bahwa disinformasi adalah segala bentuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, dan distorsi informasi yang dirancang, disajikan, dan disebarluaskan dengan cara yang disengaja. Kerusakan atau untuk keuntungan tertentu. Dalam pengertian ini, disinformasi dapat dipandang sebagai stimulan yang dapat memicu tanggapan yang spesifik dan dapat diprediksi (Ubaidillah and Hartanto 2020).

Dengan demikian disinformasi politik ialah keliru satu disrupti (gangguan) yang patut diperhitungkan dampaknya dan dinamikanya. Disinformasi ini menghambat wadah pembicaraan pada ruang-ruang digital (media sosial). Guess & Lyons (2020) melihat bahwa disinformasi politik ini cenderung terjadi serta memiliki pengaruh yg lebih akbar khususnya pada demokrasi elektoral, hal tadi mereka refleksikan pada diskusi lengkap momen Pemilu Presiden Amerika perkumpulan Tahun 2016. Hal yg sama juga diungkapkan Guallar et al. (2020) bahwa disinformasi politik dibuat dan digunakan secara awam buat mensugesti proses-proses pada Pemilihan umum.

Adapun disinformasi politik menurut Guallar et al. (2020) di antaranya sebagai berikut:

a. Manipulasi Data

Manipulasi data adalah suatu teknik pengolahan data yang bertujuan untuk mengubah, memodifikasi, menggabungkan, atau

memformat data agar lebih mudah dipahami atau digunakan. Pada disinformasi politik terdapat inkonsistensi dalam data yang diajukan oleh partai politik, contohnya yaitu ditemukan partai politik mencatatkan nama tanpa persetujuan pihak terkait dan memanfaatkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) untuk memnuhi kuota anggota partainya.

b. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan suatu sikap masyarakat terhadap pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang direncanakan. Dari data survei indikator politik masyarakat terhadap lembaga pemerintahan menunjukkan, TNI masih berada di posisi teratas sebagai lembaga yang paling dipercayai masyarakat Indonesia, dengan persentase sebesar 94,6%. Sedangkan, lembaga yang paling rendah dipercayai masyarakat adalah partai politik, yakni 61,8%. Rinciannya, sangat percaya 2,8% dan cukup percaya 59%. Terendah kedua ada DPR, dengan persentase 63,4%. Rinciannya, sangat percaya 4,7% dan cukup percaya 58,7%. Artinya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara secara umum mengalami penurunan, kecuali terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan presiden (Databoks, 2022).


c. Konflik Politik

Penyebab konflik politik dapat bervariasi dan kompleks, melibatkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kebijakan, kekuasaan, identitas, dan sebagainya kepentingan beberapa golongan, kampanye

propaganda asing. Penyebab konflik politik dapat bersifat multidimensional dan seringkali melibatkan kombinasi dari beberapa faktor di atas.

C. Kerangka Pikir

Penulisan ini akan menganalisis disinformasi politik dalam verifikasi faktual di kota Makassar akan dianalisis dengan menggunakan teori (Guallar et al. 2020). Disinformasi Politik menurut Guallar et al., (2020) meliputi yaitu (1) Manipulasi data, (2) Kepercayaan publik, (3) Konflik Politik. Dalam penulisan ini, teori tersebut digunakan untuk mengetahui dampak disinformasi politik di kota Makassar yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

D. Fokus Penulisan

Berdasarkan uraian dari kerangka pikir di atas, maka fokus penulisan ini adalah mengetahui bagaimana disinformasi politik memengaruhi integritas dan kepercayaan dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik di Kota Makassar, serta apa upaya yang dapat diambil untuk mengatasi dampak disinformasi.

E. Deskripsi Fokus Penulisan

Sebagaimana fokus penulisan yang sudah dijelaskan, adapun deskripsi fokus penulisan dapat diuraikan :

1. Manipulasi Data adalah suatu proses teknis yang dengan sengaja menambah, menyembunyikan, menghilangkan, atau mengaburkan sebagian atau seluruh sumber informasi, substansi, realitas, fakta, data, atau sejarah yang dibuat berdasarkan sistem rancangan yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok atau sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tujuan tertentu dalam hal menyampaikan gagasan, dogma, doktrin, sikap, sistem pemikiran, perilaku, dan kepercayaan tertentu (Murtiningsih 2021). Pada tahap verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar ditemukan banyak sekali partai politik yang asal melakukan pencatutan nama sebagai anggota partainya.
2. Kepercayaan publik, merupakan sikap masyarakat terhadap pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang direncanakan dan juga menggambarkan bagaimana tingkat kepercayaan

publik pada pemerintah terkait regulasi dan sistem yang diatur (Murtiningsih 2021). Akan tetapi, fenomena verifikasi faktual yang terjadi di kota Makassar membuat kepercayaan publik menurun dan penerapan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Konflik Politik dapat didefinisikan sebagai perbedaan atau pertentangan antara kelompok atau individu yang muncul dalam ranah politik. Konflik ini seringkali melibatkan perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan terkait kebijakan, kekuasaan, atau isu-isu politik tertentu. Konflik politik dapat timbul di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga tingkat internasional. Konflik politik tidak selalu bersifat negatif, karena dalam beberapa kasus, konflik dapat menjadi salah satu cara untuk menyuarakan aspirasi, memperjuangkan hak-hak, atau mencapai perubahan politik yang dianggap positif dalam proses demokratis yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terlibat. (Putra 2020).

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Waktu dan Lokasi Penulisan

Penulisan ini direncanakan akan dilakukan selama 2 bulan lamanya. Adapun yang menjadi lokasi utama dalam penulisan ini yakni di Kota Makassar. Lokasi tersebut diambil sebagaimana kebutuhan penulisan.

B. Jenis dan Tipe Penulisan

1. Jenis Penulisan

Metode penulisan berjenis kualitatif dimanfaatkan untuk mengumpulkan data bukan berbentuk angka ataupun menguraikan pengaruh. Akan tetapi, didapatkan dari survei lapangan, wawancara, publikasi dan dokumen resmi lainnya. Metode ini menekankan pada esensi terhadap fenomena yang diteliti dan bertujuan untuk “menemukan” data (Madekhan 2018).

2. Tipe Penulisan

Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan untuk memvisualisasikan objek penulisan yang valid. Selain itu, pendekatan ini dapat memberikan gambaran fakta alam/sosial secara faktual, akurat, dan sistematis. Pendekatan deskriptif metode kualitatif berfokus pada unit spesifik dari fenomena yang berbeda (Syukri, 2023). Penulisan penulis dengan pendekatan deskriptif dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

- a. Observasi, dilakukan dengan cara pegamatan secara teliti dengan mengidentifikasi rekaman subjek tentang disinformasi politik verifikasi faktual di kota Makassar.
- b. Studi kasus, dilakukan melalui pemeriksaan mendalam dan menyeluruh terhadap individu atau sekelompok instansi yang terkait tentang tentang disinformasi politik verifikasi faktual di kota Makassar.

C. Sumber Data

Data yang diperoleh penulis berasal dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Berikut penjelasan dari kedua tipe data tersebut:

1. Data primer, artinya data utama yang digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat berasal dari wawancara dan pengamatan (observasi) dengan informan yang relevan dengan pokok bahasan penulisan. Melalui data primer, semua informasi mendesak digunakan untuk menjawab permasalahan. Oleh karena itu, data primer menentukan keakuratan data.

Tabel 3.1

Data Primer Penulisan

No.	Nama Data	Sumber Data
1.	Data Hasil Verifikasi Faktual.	1. KPU Kota Makassar. 2. BAWASLU Kota Makassar. 3. Partai Politik: a. Partai Garuda

		b. Partai Ummat
2.	Kepercayaan Publik.	1. KPU Kota Makassar. 2. BAWASLU Kota Makassar. 3. Masyarakat yang asal dicatutkan namanya sebagai anggota partai.
3.	Konflik Politik	1. KPU Kota Makassar. 2. BAWASLU Kota Makassar. 3. Partai Politik: a. Partai Garuda b. Partai Ummat

- c. Data sekunder adalah data informasi yang telah ada dalam bentuk literatur, buku, dokumen, laporan, arsip, dan informasi tertulis lainnya. Keberadaan data sekunder pada dasarnya berfungsi untuk memperkuat data primer yang ada. Walaupun data sekunder bukan merupakan hal yang terpenting, namun validitas data primer tanpa data sekunder dipertanyakan:

Tabel 3.2
Data Sekudner Penulisan

No	Jenis Data	Sumber
1.	Aturan terkait Verifikasi Faktual.	KPU Kota Makassar dan BAWASLU Kota Makassar.
2.	Jurnal, publikasi instansi terkait dan media massa.	Publikasi.

D. Informan Penulisan

Informan adalah orang yang mampu memberikan informasi tergantung pada situasi dan fakta serta latar belakang penulisan. Informan tidak dipilih secara acak karena penulis menggunakan teknik yang disebut *purpositive sampling* yang akurat. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus yang relevan dengan tujuan penulisan sehingga dapat merespon studi kasus (Priadana and Sunarsi 2021). Sesuai dengan riset tentang disinformasi politik verifikasi faktual partai politik di kota Makassar :

Tabel 3.3
Informan Penulisan

No	Nama	Keterangan
1.	M. Gunawan Mashar, SH	Komisioner KPU Kota Makassar
2.	Eric David Andreas, S.H	Komisioner BAWASLU Kota Makassar
3.	Aswan SH	Staff Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Risal Suaib, S.IP	Masyarakat yang dicatutkan namanya
4.	Andi Karno Hamrawati	Ketua Partai Garuda Kota Makassar
5.	Natspul Sulaiman	Ketua Partai Ummat Kota Makassar
6.	Megawati	Staff KPU Kota Makassar.

7.	Santi	Masyarakat yang namanya dicatutkan oleh partai politik
8.	Astuti	Masyarakat yang namanya dicatutkan oleh partai Garuda

E. Teknik Pengumpulan Data

Langkah terpenting dalam penulisan adalah teknik pengumpulan data karena tujuan utama penulisan adalah memperoleh data. Menurut (Bhagaskara, Afifah, and Putra 2021) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat melalui observasi/survei, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Dimaknai sebagai peluang pengumpulan informasi dalam rangka pertukaran informasi (diskusi) dan pembekalan dengan narasumber terkait yang memiliki pengetahuan tentang kajian penulisan “Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan di Kota Makassar”, yaitu ketua KPU kota Makassar, ketua BAWASLU kota Makassar. Masyarakat yang asal dicatutkan namanya sebagai anggota partai, serta ketua partai Ummat dan Garuda. Perlu ditetapkan pedoman wawancara sesuai dengan indikator kajian penulisan. Pertanyaan harus disusun sebaik mungkin untuk memudahkan elaborasi pada bagian

pembahasan dan tentunya pertanyaan tidak boleh mengandung kebencian, *bullying* dan hal-hal negatif lainnya.

2. Observasi

Disebut juga pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap gejala yang diperiksa, yang terdiri dari proses pengamatan dan penarikan kembali secara sistematis. Penulis melakukan observasi atau pengamatan di lokasi penulisan, tujuannya untuk mendapatkan data yang valid dan faktual terkait disinformasi politik dalam verifikasi faktual keanggotaan di kota Makassar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan oleh penulis dalam dua cara. Dalam wawancara kerja, tidak jarang digunakan rekaman gambar, audio dan video. Kedua, teknik dokumentasi dapat memperoleh bahan bacaan meliputi buku-buku yang relevan, media online, media cetak seperti surat kabar, undang-undang, peraturan pemerintah, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang sesuai dengan pokok bahasan kajian penulisan.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Achyar, 2021) Penulisan kualitatif dilakukan secara iteratif dan berlanjut tanpa henti hingga seluruh data telah dikumpulkan secara komprehensif. Saat melakukan analisis data, termasuk reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, penulis mengambil langkah antisipatif sebelum

mereduksi data setelah proses pengumpulan data. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkan data melalui format naratif ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Kesimpulan dan verifikasi ditarik pada tahap awal, diperkuat oleh bukti yang sah dan konsisten.

G. Pengabsahan Data

Triangulasi merupakan cara yang paling sederhana dan penting untuk menguji validitas hasil penulisan. Menurut Ikhsandi & Ramadan (2021), triangulasi adalah teknik yang menggabungkan sumber yang berbeda dan teknik pengumpulan data yang ada. Triangulasi dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah penelaahan dan perbandingan keandalan informasi dari berbagai sumber. Misalnya membandingkan observasi dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara langsung, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Teknik triangulasi untuk menguji reliabilitas data dilakukan dengan cara meneliti data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara divalidasi melalui observasi, dokumentasi, atau angket. Ketika teknik verifikasi keandalan data memberikan data yang berbeda, penulis harus

terlibat dalam diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan atau data lain untuk menentukan data mana yang diyakini benar atau semuanya karena sudut pandang yang berbeda diyakini benar

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kehandalan data, dan data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara di pagi hari ketika informan masih segar kurang dapat diandalkan, memberikan data yang lebih valid tanpa banyak kendala. Oleh karena itu, reliabilitas data dapat diuji melalui wawancara, observasi, atau teknik validasi lainnya pada waktu dan situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menunjukkan data yang menyimpang, pengujian akan diulangi untuk memastikan keamanan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan studi oleh tim penulis lain yang bertanggung jawab untuk pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan bab ini penulis akan menjelaskan pokok permasalahan yang merupakan substansi dasar penulisan yang dimulai dari menggambarkan gambaran umum lokasi penulisan dan kemudian uraian temuan mengenai disinformasi politik dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar. Pembahasan penulis mengenai hasil penulisan mengacu pada keterbatasan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya sebagai parameter penulisan. Penjelasan rincinya adalah sebagai berikut:

A. Deskripsi Objek Penulisan

1. Keadaan Geografis Kota Makassar



Gambar 4.1
Peta Administrasi Kota Makassar
Sumber: Peta Tematik Indonesia

Secara geografis, kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis dari segi ekonomi dan politik. Dari segi ekonomi, Makassar berfungsi sebagai pusat distribusi layanan yang lebih efisien jika dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun selama ini kebijakan makro pemerintah cenderung membuat Makassar menjadi pusat manajemen produk-produk di kawasan Timur Indonesia, namun pembangunan kota tersebut belum sepenuhnya optimal.

Pengembangan Makassar sebenarnya dapat memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan mempercepat proses pembangunan. Oleh karena itu, jika dilihat dari posisi geografis dan kondisi saat ini, Makassar memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk sebesar 1.663.479 jiwa dengan luas wilayah 199,26 km² dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 8.348 jiwa/km². Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 kecamatan, 153 kelurahan, 971 RW dan 4.789 RT dan ada sebanyak 4.004 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.

Tabel 4.1
Jumlah Kecamatan, kelurahan dan TPS Kota Makassar

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS
1.	Marioso	9	161
2.	Mamajang	13	165
3.	Tamalate	11	499
4.	Rappocini	11	421
5.	Makassar	14	230
6.	Ujung Pandang	10	77
7.	Wajo	8	89
8.	Bontoala	12	157
9.	Ujung Tanah	9	77
10.	Kepulauan Sangkarang	3	41
11.	Tallo	15	398
12.	Panakuk kang	11	392
13.	Manggala	8	419
14.	Biringkanaya	11	572
15.	Tamalanrea	8	281
Total		153	4.004

Sumber: Dokumen KPU Kota Makassar

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum 2024 di Kota Makassar menyebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemilu 2024 tetap konsisten dengan Pilkada sebelumnya, yaitu sebanyak 4.004 TPS. Termasuk dalam angka tersebut adalah 6 TPS khusus yang berlokasi di Rutan dan Lapas Makassar.

2. Partisipasi Pemilu Kota Makassar

Perkembangan penduduk di Kota Makassar terus mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dan dalam persebarannya, penduduk Kota Makassar 51 tersebar secara tidak merata pada setiap Kecamatan di Kota Makassar. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.432.189 orang, terbagi menjadi 713.362 laki-laki dan 718.827 perempuan. Sementara itu, pada tahun 2021, populasi Kota Makassar tercatat sebanyak 1.427.619 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat diilustrasikan dengan rasio jenis kelamin sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita diimbangi oleh 92 penduduk laki-laki. Pada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar telah mengumumkan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan datang. Jumlah pemilih tetap yang ditetapkan mencapai 1.036.965 pemilih, mengindikasikan peningkatan sebesar 135.878 pemilih dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang lalu, yang mencatatkan jumlah pemilih sebanyak 901.087 orang.

Keputusan resmi KPU Kota Makassar mengenai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 menyiratkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi pemilih. Dengan total 1.036.965 pemilih yang terdaftar, terjadi peningkatan sebanyak 135.878 pemilih dibandingkan dengan angka pemilih pada Pilkada 2020 yang sebelumnya tercatat sebanyak 901.087. Peningkatan ini memberikan gambaran dinamika

partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi serta menunjukkan minat yang lebih tinggi dalam melibatkan diri dalam pemilihan umum di Kota Makassar.

Tabel 4.2
DPT Kota Makassar untuk Pemilu 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
			Pemilih	Laki-laki	Perempuan
1.	Marioso	57.795	41.026	19.797	21.265
2.	Mamajang	56.094	42.054	19.932	22.122
3.	Tamalate	182.348	130.431	63.004	67.427
4.	Rappocini	144.733	109.033	52.402	56.631
5.	Makassar	82.265	59.660	28.809	56.631
6.	Ujung Pandang	24.541	18.803	8.883	9.920
7.	Wajo	30.110	22.314	10.886	11.428
8.	Bontoala	55.239	40.069	19.522	20.547
9.	Ujung Tanah	36.127	25.265	12.310	12.955
10.	Kepulauan Sangkarang	14.258	10.261	5.067	5.194
11.	Tallo	145.908	103.656	51.303	52.353
12.	Panakukkang	139.759	101.236	48.783	52.453
13.	Manggala	148.462	109.552	53.106	56.536
14.	Biringkanaya	211.228	150.114	702.402	77.712
15.	Tamalanrea	103.322	73.455	35.255	38.200
Total		1.432.189	1.636.965	501.731	535.594

Sumber: Dokumen KPU Kota Makassar

Pada tabel diatas diketahui bahwa Perincian jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan jenis kelamin menunjukkan dominasi oleh perempuan, dengan total 535.594 DPT perempuan, sedangkan jumlah

DPT laki-laki mencapai 501.371. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar mencatat adanya 1.202 pemilih baru, 18.254 pemilih potensial non KTP-el, 4.818 pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan 103 perbaikan data pemilih.

B. Hasil Penelitian

Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Makassar.

Kegiatan verifikasi faktual partai politik bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi sejauh mana partai politik calon peserta pemilu memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diakui sebagai peserta pemilu. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa setiap partai politik yang bersaing dalam pemilu telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas proses pemilihan. Pentingnya kegiatan verifikasi ini mencuat karena melibatkan kewajiban untuk menilai kesesuaian dokumen persyaratan dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi langkah kritis dalam memastikan bahwa setiap partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu benar-benar memenuhi persyaratan yang diperlukan, sehingga dapat diakui sebagai peserta pemilu secara resmi.

Dalam rangka memperlancar jalannya proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. PKPU ini dirancang khusus untuk mengatur berbagai aspek terkait pendaftaran,

verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta pemilu. Fokusnya terutama ditujukan pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan mencakup regulasi-regulasi yang berlaku untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan tersebut.

Melalui PKPU Nomor 4 Tahun 2022, diharapkan bahwa peraturan-peraturan yang terkandung dalam dokumen tersebut dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur, sehingga dapat membantu meminimalkan hambatan dan kesulitan yang mungkin muncul selama proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta pemilu. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang transparan, adil, dan terpercaya dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

Terdapat tiga klasifikasi partai politik yang berhasil melewati verifikasi administrasi. Pertama adalah partai politik kategori sebagai peserta pemilu 2019 dan berhasil melampaui ambang batas parlemen yaitu 9 parpol yang memiliki kursi di DPR. Kedua partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau tidak punya kursi DPR RI yang dinyatakan ada lima partai politik. Ketiga yaitu partai politik baru ada empat yang memenuhi syarat. Sehingga sampai saat ini terdapat 18 partai politik yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta pemilu 2024. Dari 18 parpol tersebut yang akan dilakukan verifikasi faktual itu terdapat 9 partai politik. Berikut tabel partai politik yang mengikuti verifikasi faktual:

Tabel 4.3
 Parpol parlemen dan nonparlemen di pemilu 2024

No	Partai Parlemen	Partai Nonparlemen
1.	PDIP	PSI
2.	Partai Golkar	Perindo
3.	Partai Gerindra	PKN
4.	Partai Nasdem	Partai Gelora
5.	PKB	PBB
6.	Partai Demokrat	Partai Hanura
7.	PKS	Partai Garuda
8.	PAN	Partai Buruh
9.	PPP	Partai Ummat

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa kegiatan verifikasi faktual juga dapat menjadi pintu masuk bagi disinformasi politik. Kegiatan verifikasi faktual dapat membuka celah bagi disinformasi politik. Kota Makassar, sebagai contoh, menghadapi risiko di mana disinformasi dapat merasuk ke dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik, berpotensi memengaruhi keabsahan dokumen dan informasi yang diajukan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ketat dan mekanisme pengamanan guna melawan ancaman disinformasi politik yang berpotensi merusak integritas dari proses verifikasi faktual tersebut. Di tengah dinamika kehidupan politik, Kota Makassar menemui tantangan serius terkait disinformasi dalam proses verifikasi keanggotaan partai politik. Penyebaran informasi yang salah atau manipulatif dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat dalam proses politik dan berpotensi menciptakan

ketidakstabilan. Oleh karena itu, penanganan serius dan strategi yang matang dibutuhkan untuk memitigasi dampak dari disinformasi yang bisa mengancam integritas verifikasi faktual.

Langkah-langkah ketat dalam proses verifikasi dan penerapan mekanisme pengamanan menjadi penting untuk melindungi integritas dari verifikasi faktual. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan proses verifikasi keanggotaan partai politik dapat berlangsung dengan transparan, akurat, dan dapat diandalkan, tanpa terpengaruh oleh informasi yang keliru atau disinformasi yang disebarkan dengan sengaja. Pentingnya mengatasi ancaman disinformasi politik dalam verifikasi faktual menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik.

Sementara dalam kehidupan politik, buruknya pelayanan publik berimplikasi dalam terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan tersebut teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat, hal itu menunjukkan kefrustasian publik terhadap pemerintahnya (Mahsyar 2011). Dengan demikian, upaya bersama dari pihak terkait, baik pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses verifikasi berjalan dengan baik dan bebas dari manipulasi informasi yang dapat merugikan kepentingan demokrasi.

Berikut beberapa indikator dari disinformasi politik dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar yang akan dianalisis menggunakan teori Guallar et al., (2020) meliputi manipulasi data, kepercayaan publik dan konflik politik:

1. Manipulasi Data

Disinformasi politik di Kota Makassar menjadi sebuah tantangan serius yang tidak hanya melibatkan penyebaran informasi palsu, tetapi juga penyalahgunaan data masyarakat secara tidak sah. Fenomena ini memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat dan integritas proses politik di tingkat lokal. Dalam konteks ini, peran undang-undang perlindungan data pribadi sangat penting untuk mengatasi kasus-kasus penyalahgunaan data yang seringkali terjadi.

Kota Makassar, sebagai salah satu pusat kegiatan politik di Indonesia, menyaksikan bagaimana disinformasi politik merambah dengan pencatutan data masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Informasi pribadi yang dicatut tersebut seringkali digunakan untuk menyebarkan narasi palsu, menciptakan persepsi yang salah, dan memanipulasi opini publik.

Data pribadi adalah sesuatu yang vital dan diperlukan dalam berbagai kegiatan sosial. Di sektor pendidikan, telekomunikasi, perbankan, asuransi, pasar, perpajakan, pencarian pekerjaan, dan lain sebagainya, keberadaan informasi personal menjadi suatu kebutuhan. Informasi pribadi memiliki nilai yang sangat penting bagi setiap individu,

karena di dalamnya terdapat informasi-esensial yang menentukan status pribadi, status hukum, dan peristiwa hukum lainnya bagi setiap individu.

Di Indonesia, ada beberapa regulasi yang mengatur mengenai data pribadi, termasuk:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang telah mengalami modifikasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 mengenai Dokumen Perusahaan.
- d. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perlindungan data pribadi secara konstitusional diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kendalinya, serta berhak untuk merasakan aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya." (Undang-Undang Dasar). (Mardiana, N., & Meilan, A. 2023).

Dari beberapa aturan hukum yang ada, dapat ditarik kesimpulannya bahwa data pribadi memiliki nilai yang sangat signifikan karena menentukan identitas individu sebagai anggota negara, mengukuhkan hak dan tanggung jawab warga negara, serta memengaruhi berbagai peristiwa hukum lainnya. Oleh karena itu, kerahasiaan informasi pribadi harus dijaga dan dijamin, baik oleh individu sendiri maupun oleh entitas yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan mengelola data pribadi masyarakat. Saat ini sudah tercatat 145 Masyarakat yang dicatutkan namanya oleh 20 Partai Politik yang sudah melapor ke KPU Kota Makassar untuk namanya dikeluarkan dari SIPOL:

Tabel 4.5
Jumlah masyarakat yang sudah melapor di KPU

No	Partai Politik	Jumlah Pelapor
1.	PDIP	17
2.	DEMOKRAT	26
3.	PPP	10
4.	UMMAT	8
5.	PKN	1
6.	PAN	14
7.	GERINDRA	7
8.	HANURA	5
9.	GARUDA	2
10.	NASDEM	19
11.	BURUH	10
12.	PBB	5
13.	PKS	2
14.	PKP	2

15.	PKB	2
16.	GOLKAR	5
17.	PSI	1
18.	GELORA	2
19.	PERINDO	7
20.	PRIMA	1
Total keseluruhan		145

Sumber: Rekapitulasi data sementara KPU Kota Makassar

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini sudah ada 145 masyarakat yang melapor untuk namanya dikeluarkan dari partai politik, dari data ditemukan partai politik yang paling banyak mencatatkan nama masyarakat yaitu Partai Demokrat dengan total 26 pelapor, disusul oleh partai Nasdem dengan total 19 pelapor dimana kedua partai ini merupakan partai yang mempunyai kursi diparlemen, yang artinya tidak mengikuti verifikasi faktual dan partai PKN, PSI serta PRIMA merupakan partai pelapornya paling sedikit dengan total 1 pelapor. Sementara itu, juga menjadi polemik besar karena partai yang duduk di parlemen tidak dilakukan verifikasi faktual sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik, sedangkan data pelapor yang namanya dicatutkan di kota Makassar paling banyak dari partai parlemen yaitu partai democrat dengan jumlah pelapor mencapai 26. Ada Sembilan partai politik yang tidak ikut verifikasi faktual. Artinya, mereka tidak diperiksa saat tahap persyaratannya karena tidak ikut verifikasi faktual,

memunculkan sejumlah potensi problematika hukum yang bisa terjadi atau muncul, ketika sembilan partai politik di Parlemen itu harus ikut verifikasi administrasi tapi tidak ikut verifikasi faktual, seperti potensi kepengurusan ganda, potensi keanggotaan ganda. Contohnya, dilaporkan bahwa berkas administrasinya telah diajukan dengan lengkap, termasuk dukungan dokumen seperti KTP elektronik dan sebagainya. Namun, pertanyaannya adalah apakah sistem tersebut dapat mengidentifikasi informasi seperti kematian, perpindahan partai, perpindahan kewarganegaraan, atau pengunduran diri sebagai ASN TNI Polri, dan sejenisnya.

Penulis kemudian mendapatkan tambahan informasi dari hasil wawancara bersama Mega salah satu staff KPU Kota Makassar:

“Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang setiap hari melapor ke KPU untuk namanya dikeluarkan dari keanggotaan partai, jadi kami masih melakukan rekap data sementara. Mengingat situasi saat ini menjelang pemilu makanya masyarakat yang ingin mendaftar sebagai PPS, PPK , Pantarlih dan KPPS banyak yang melapor untuk namanya dikeluarkan dari partai politik karena masyarakat tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa namanya dicatutkan.”

Keinginan banyak partai politik di Indonesia untuk menjadi peserta pemilu dapat menyebabkan potensi terjadinya data ganda keanggotaan dan kepengurusan. Olehnya itu, beberapa partai politik banyak melakukan pencatutan keanggotaan partai politik demi terpenuhnya syarat keanggotaan partai politik sesuai dengan PKPU No.4 Tahun 2022.

Seperti yang telah disampaikan oleh Eric David Andreas Komisioner BAWASLU divisi hukum dan penyelesaian sengketa Kota Makassar:

“Untuk membuktikan keabsahan keanggotaan dalam partai politik, dilakukan penulisan administratif dan verifikasi faktual. Namun, metode verifikasi faktual yang diterapkan pada keanggotaan partai 67 politik dengan menggunakan sistem sampel menyebabkan hanya sebagian kecil yang dapat terbukti valid. Hal ini menciptakan masalah serius bagi masyarakat yang namanya dicantumkan sebagai anggota partai politik tanpa diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi kebenaran status keanggotaan mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses verifikasi keanggotaan dalam partai politik dilakukan melalui penulisan administratif dan verifikasi faktual. Metode verifikasi faktual yang digunakan melibatkan sistem sampel, namun demikian, hasilnya hanya dapat membuktikan validitas sebagian kecil dari anggota partai politik. Hal ini menimbulkan permasalahan serius, terutama bagi masyarakat yang namanya tercantum sebagai anggota partai politik tanpa diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi kebenaran status keanggotaan mereka. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk memperbaiki metode verifikasi faktual agar lebih akurat dan memberikan peluang kepada seluruh anggota untuk mengklarifikasi dan memastikan keabsahan status keanggotaan mereka.

Pada saat verifikasi faktual keanggotaan, saat melakukan verifikasi faktual (verfak), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menemukan lebih dari 1000 keanggotaan yang bermasalah dari delapan

partai politik. Seperti yang telah disampaikan oleh M. Gunawan Mashar, Komisioner KPU Kota Makassar:

“Saat verifikasi, memang ditemukan banyak kendala. Salah satu kendala masyarakat banyak yang namanya dicatutkan dalam keanggotaan partai politik tanpa sepengetahuannya dan tidak dapat ditemukan keanggotaan di tempat. Jadi, ada 1000-an anggota tersebar di delapan parpol. Berdasarkan hasil verifikasi temuan tim beraneka ragam. Seperti, ada yang mengaku bukan anggota partai, ada yang mengundurkan diri, dan banyak yang tidak ditemui.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa saat proses verifikasi faktual (verfak), tim mengalami kendala yang signifikan, yaitu ketidakmampuan menemukan keanggotaan di lokasi yang seharusnya. Hal ini menghasilkan temuan yang mencengangkan, dengan lebih dari 1000 anggota yang tersebar di delapan partai politik. Hasil verifikasi juga mencatat temuan beragam, termasuk beberapa individu yang mengaku bukan anggota partai, ada yang mengundurkan diri, dan sejumlah besar yang tidak dapat ditemui. Kendala ini menyoroti perlunya peningkatan efisiensi dan akurasi dalam pelaksanaan proses verifikasi keanggotaan guna menjaga integritas dan data masyarakat keanggotaan partai politik.

Kondisi kelembagaan partai politik saat ini selalu menimbulkan berbagai masalah. Beberapa orang berpendapat bahwa tanpa keberadaan partai politik, demokrasi tidak dapat berfungsi secara optimal. Namun, paradoksnya, pendirian partai politik dihadapkan pada kesulitan yang cukup signifikan, di mana beberapa partai mungkin hanya mencatatkan nama tanpa memiliki dasar atau substansi yang kuat. Meskipun partai

politik dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga dinamika demokrasi, tantangan dalam mendirikannya menciptakan dilema.

Penulisan ini juga fokus menggambarkan dua dinamika berbeda dalam politik di kota Makassar saat verifikasi fakual administrasi yaitu Partai Ummat, dengan landasannya pada politik identitas, dan Partai Garuda, yang menghadapi kendala serius dalam verifikasi faktual dan mengalami masalah dualisme kepengurusan, juga menjadi sorotan dalam kajian ini. Berikut data hasil verifikasi oleh KPU Kota Makassar dengan Partai Ummat yang lolos verifikasi dan partai Garuda yang tidak lolos verifikasi keanggotaan:



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai Ummat (Partai Ummat)

No.	Tingkat Kecamatan	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Keterangan
		Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	105	4	12	113	6	8	
2	KECAMATAN TAMALANREA	55	0	9	51	2	5	
3	KECAMATAN RAPPOCINI	123	2	17	196	9	16	
4	KECAMATAN MANGGALA	94	1	13	153	8	12	
5	KECAMATAN BIRINGKANAYA	111	1	16	175	16	6	
6	KECAMATAN TAMALATE	308	4	43	375	16	32	
7	KECAMATAN PANAKKUKANG	130	7	13	125	9	7	
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	115	2	16	114	11	4	
9	KECAMATAN TALLO	151	2	21	221	4	24	
10	KECAMATAN BONTOALA	167	5	20	263	11	23	
11	KECAMATAN WAJO	69	0	11	63	3	5	
12	KECAMATAN UJUNG PANDANG	84	1	12	72	6	3	
13	KECAMATAN MAKASSAR	135	0	20	124	10	6	
14	KECAMATAN MAMAJANG	368	2	55	416	21	32	
15	KECAMATAN MARISO	117	1	16	157	12	8	

Gambar 4.2
Rekapitulasi hasil verifik keanggotaan Partai Ummat
Sumber: Arsip data KPU Kota Makassar



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

No.	Tingkat Kecamatan	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Keterangan
		Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	1	0	0	1	0	1	
2	KECAMATAN TAMALANREA	324	0	88	333	0	60	
3	KECAMATAN RAPPOCINI	47	0	13	72	0	13	
4	KECAMATAN MANGGALA	24	0	7	41	1	6	
5	KECAMATAN BIRINGKANAYA	34	0	9	78	1	13	
6	KECAMATAN TAMALATE	54	0	15	110	0	20	
7	KECAMATAN PANAKKUKANG	19	0	5	37	1	5	
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	1	0	0	2	0	1	
9	KECAMATAN TALLO	22	0	6	42	0	7	
10	KECAMATAN BONTOALA	10	0	3	11	0	2	
11	KECAMATAN WAJO	1	0	0	16	0	3	
12	KECAMATAN UJUNG PANDANG	5	0	2	10	0	2	
13	KECAMATAN MAKASSAR	22	0	5	120	5	17	
14	KECAMATAN MAMAJANG	18	0	5	84	0	15	
15	KECAMATAN MARISO	446	1	121	790	0	142	

Gambar 4.3
Rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan Partai Garuda
Sumber: Arsip data KPU Kota Makassar

Sublampiran 2 MODEL BA.REKAP.KPU.KABKOTA-PARPOL



REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM

Partai Bulan Bintang (PBB)

No.	Tingkat Kecamatan	Verifikasi Faktual			Verifikasi Faktual Perbaikan			Keterangan
		Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	Diajukan	MS Sampel	TMS Sampel	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	4	0	1	3	0	0	
2	KECAMATAN TAMALANREA	42	9	3	44	5	4	
3	KECAMATAN RAPPOCINI	47	4	9	55	4	7	
4	KECAMATAN MANGGALA	144	12	28	223	30	15	
5	KECAMATAN BIRINGKANAYA	62	7	10	61	9	4	
6	KECAMATAN TAMALATE	60	2	14	184	28	9	
7	KECAMATAN PANAKKUKANG	74	13	8	136	11	16	
8	KECAMATAN UJUNG TANAH	12	0	3	166	27	7	
9	KECAMATAN TALLO	120	27	6	214	35	8	
10	KECAMATAN BONTOALA	81	11	11	129	12	14	
11	KECAMATAN WAJO	18	3	2	14	0	3	
12	KECAMATAN UJUNG PANDANG	5	2	0	6	1	0	
13	KECAMATAN MAKASSAR	225	12	50	181	9	27	
14	KECAMATAN MAMAJANG	17	2	2	21	4	1	
15	KECAMATAN MARISO	98	3	24	87	6	11	

Gambar 4.4
Rekapitulasi hasil verifikasi keanggotaan Partai Bulan Bintang (PBB)
Sumber: Arsip data KPU Kota Makassar

Dari data di atas dapat dilihat bahwa ketiga partai tersebut banyak data keanggotaannya yang Tidak Memenuhi syarat dari jumlah sampel

yang diajukan, akan tetapi partai ummat bisa lolos verifikasi administrasi karena masih melakukan saran perbaikan dan kepengurusannya tidak masalah meskipun di awal mengalami kendala terlambat mengupload berkas ke SIPOL, dan salah satu partai besar dan sudah lama berdiri di kota Makassar juga melakukan saran perbaikan meskipun banyak anggotanya tidak memenuhi syarat, hal ini tentunya yang perlu digaris bawahi oleh pengawas pemilu yaitu KPU dan BAWASLU, serta MK seharusnya tidak meloloskan partai yang melanggar hak dengan asal mencatutkan nama masyarakat. Sedangkan Partai Garuda tidak lolos Verifikasi keanggotaan di Kota Makassar karena ada masalah internal kepengurusan dan pada saat verifikasi tidak bisa mendatangkan anggotanya disekretariat pada saat tim verifikasi turun kelapangan melakukan verifikasi. Narasi tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan tim pengawas verifikasi Bapak Aswan:

“Salah satu kasus partai yang terlambat mengupload berkas ke SIPOL yaitu Partai ummat. Setelah verifikasi administrasi BAWASLU langsung memfaktualkan di kantor partai yang bersangkutan, setelah kepengurusan barulah masuk ditahap keanggotaan dimana verifikasi administrasinya hanya memastikan bahwa setiap partai politik memiliki kepengurusan di 15 kecamatan dan setiap partai politik harus mengupload nama-nama pengurus dan berapa total anggotanya. Setelah memenuhi syarat barulah dilakukan verifikasi faktual. Dan pada saat verifikasi partai ummat tidak lolos akan tetapi mengajukan saran perbaikan, olehnya itu partai ummat bisa mendaftar sebagai peserta pemilu di kota Makassar.”

Selanjutnya terkait Wawancara mengenai Partai Ummat dengan Bapak Aswan sebagai berikut:

“Verifikasi kepengurusan partai Garuda lolos, karena syarat lolos verifikasi kepengurusan yang terpenting ada ketua, bendahara dan sekretaris, akan tetapi keanggotaan partai Garuda kota Makassar tidak lolos.”

Proses pendirian partai seharusnya tidak semata-mata menjadi bentuk formalitas atau pencatutan nama semata, tetapi harus didorong oleh niat dan tujuan yang jelas untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius terhadap standar pendirian partai politik untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan dan memastikan kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi. Lanjutnya, Aswan juga menambahkan bahwa:

“Banyak partai yang menggunakan sistem rekrutmen politik identitas, misalnya PAN dan Partai Ummat yang backgroundnya dari Muhammadiyah. Partai PAN dan Ummat banyak warga masyarakat yang diambil dari golongan Muhammadiyah. Tapi setelah difaktualkan secara langsung banyak yang tidak mengaku bukan anggota partai meskipun orang tersebut dari background Muhammadiyah.”

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan ada beberapa partai politik menerapkan sistem rekrutmen politik identitas, contohnya adalah PAN dan Partai Ummat yang memiliki latar belakang dari Muhammadiyah. Kedua partai ini mengambil banyak kader dari kalangan warga masyarakat yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Namun, ketika dilakukan verifikasi faktual secara langsung, banyak individu yang seharusnya berasal dari latar belakang Muhammadiyah tersebut tidak mengakui keanggotaan mereka dalam partai. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim identitas politik partai

dan kenyataan fakta keanggotaan yang perlu diperhatikan dalam konteks rekrutmen politik di dalam partai-partai tersebut.

Salah satu informan yang namanya asal dicatutkan oleh Partai Ummat yang penulis berhasil wawancarai yaitu Risal Suaib Komisioner Bawaslu Kota Makassar:

“Saya memang orang Muhammadiyah tapi saya bukan anggota Partai partai politik dari Partai Ummat. Saat itu saya lagi di Bandung dan saya berinisiatif untuk mengecek nama saya di website KPU dan saya kaget tiba-tiba nama saya terdaftar di Partai Ummat.”

Tidak hanya itu, Risal Suaib juga juga menambahkan saran kritisnya terhadap KPU tentang bagaimana sistem yang lebih efektif yang disediakan oleh KPU kepada masyarakat yang namanya asal dicatutkan sebagai anggota parpol agar tidak mengalami kesulitan dalam pelaporan.

“Ini juga sebenarnya kritis untuk KPU bagaimana kami yang namanya asal dicatutkan karena saya mengalami kesulitan karena harus berbasis print out, kemudian difoto lalu di pdf kan, kemudian dimasukkan lagi ke SIPOL dan mengatakan bahwa saya memang bukan terdaftar sebagai anggota partai politik dalam hal ini partai ummat yang mencatutkan nama saya. Kita saja yang berpendidikan kerumitan untuk mengajukan banding bagaimana dengan orang yang di sawah. Hal itu mungkin pihak KPU sedikit memperbaiki lagi sistemnya.”


Senada dengan hal tersebut, Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat yang juga dicatutkan namanya oleh Partai Garuda yaitu Astuti:

“Saya tidak tahu bahwa nama saya didaftar sebagai anggota partai Garuda, saya baru tau bahwa nama saya dicatutkan ketikan mendaftar pantarlih, makanya saya tidak bisa mengikuti pantarlih karena hal tersebut.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden tidak mengetahui bahwa namanya terdaftar sebagai anggota partai Garuda. Pengetahuan ini baru diketahui ketika responden hendak mendaftar pantarlih, dan dia menemukan bahwa namanya dicatut tanpa sepengetahuannya. Akibatnya, responden merasa terhalang untuk mengikuti pantarlih karena kejadian tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan adanya kejanggalan atau kelalaian dalam penggunaan nama responden dalam konteks keanggotaan partai Garuda yang tidak diketahui oleh responden sebelumnya.

2. Kepercayaan Publik

Situasi kepercayaan Publik terhadap partai politik menjelang pemilu tahun 2024 terkhusus pada verifikasi faktual keanggotaan tentunya memiliki pengaruh setelah banyaknya masyarakat yang melapor ke SIPOL untuk namanya dikeluarkan dari partai politik. Bahkan sebelum tahapan verifikasi faktual keanggotaan, tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sangatlah rendah, dapat dilihat dari survey tingkat kepercayaan terhadap lembaga terlihat TNI posisi teratas sebagai lembaga yang cukup percaya dan kurang percaya yaitu partai politik:



Gambar 4.5

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga

Sumber: Indikator.com

Penyalahgunaan data oleh beberapa anggota partai politik, yang mencatut nama-nama mereka tanpa sepengetahuan, telah menciptakan gelombang ketidakpercayaan yang melanda kepercayaan publik. Untuk mendalami dampak dan nuansa situasi ini, penulis memutuskan untuk melakukan serangkaian wawancara dengan masyarakat yang terlibat langsung, mencari pemahaman lebih mendalam tentang perasaan mereka terhadap kepercayaan publik dan partai politik. Salah satu narasumber, Santi yang juga namanya terdaftar di salah satu parpol di Kota Makassar, menyampaikan rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap partai politik:

"Saya selalu menganggap partai politik sebagai perwakilan suara kami, tapi tindakan mereka mencatut nama kami tanpa izin membuat saya merasa dikhianati," ujarnya dengan suara penuh penyesalan."

Senada dengan hal tersebut Risal Suaib, menekankan bahwa kepercayaan publiknya terhadap partai politik kini sudah di ujung tanduk:

"Saya selalu berpikir bahwa partai politik adalah alat untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Tetapi ketika mereka bertindak sembrono dan mencatut nama tanpa izin, itu membuat saya bertanya-tanya tentang integritas mereka."

Wawancara mendalam dengan masyarakat Kota Makassar secara jelas mencerminkan bahwa kepercayaan publik di kota ini mengalami guncangan signifikan. Saat ini, ketidakpuasan dan keraguan terhadap partai politik telah menjadi pemandangan umum di berbagai lapisan masyarakat. Warga dengan beragam latar belakang dan profesi merasakan bahwa partai politik, yang seharusnya menjadi wakil kepentingan mereka, kini lebih dilihat sebagai penyebab utama dari rasa kekecewaan yang meluas di masyarakat. Para narasumber dalam wawancara menyuarakan perasaan ketidaksetujuan dan kekecewaan terhadap praktek-praktek yang merugikan ini. Masyarakat kini melihat bahwa partai politik, yang seharusnya menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan rakyat, telah melenceng dari peran utamanya. Hal ini menciptakan rasa frustrasi yang mendalam, memicu pertanyaan tentang integritas dan etika politik yang harusnya dijunjung tinggi.

Kepercayaan publik di Kota Makassar tidak hanya berkaitan dengan lembaga KPU dan BAWASLU, melainkan lebih pada ketidakjelasan penjelasan kepada warga mengenai situasi yang tengah terjadi. Fenomena dimana banyak partai mencatut nama orang tanpa sepengetahuan individu bersangkutan mengindikasikan adanya hambatan

dalam komunikasi antara masyarakat dan partai politik. Keluhan ini menggambarkan keinginan partai untuk meraih hasil instan, tanpa memperhatikan etika dan keterlibatan sebenarnya dari para anggotanya. Pada kenyataannya, banyak individu yang dicatut nama mereka, meskipun sebenarnya bukan anggota partai, menciptakan kerancuan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Dengan demikian, akar masalah ini dapat ditelusuri hingga ke internal partai itu sendiri, mengingat masih banyak partai yang tidak transparan dalam menunjukkan data real keanggotaannya. M. Gunawan Mashar menekankan bahwa:

“Kepercayaan publik, tidak berkaitan dengan lembaga KPU akan tetapi lebih pada sebenarnya penjelasan ke warga karena keadaannya begini, banyak partai yang mencatut nama orang tanpa sepengetahuan nama orang tersebut berarti ada komunikasi yang tidak berjalan antara masyarakat dan partai. Partai maunya instan saja misalnya. Karena pada kenyataannya banyak anggota-anggota partai justru bukan anggota partai dan dicatut seenaknya. Berarti masalahnya ada di partai kita. Masih banyak partai yang tidak menunjukkan data real keanggotaannya.”

Faktor ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dan komunikasi yang kurang efektif menjadi kendala utama yang mengakibatkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Para pemilih merasa dikhianati dan kecewa karena merasa tidak terlibat dalam proses politik yang seharusnya menjadi cerminan aspirasi mereka. Dalam konteks ini, tantangan utama yang dihadapi adalah untuk memperbaiki hubungan antara partai politik dan masyarakat, membangun kepercayaan melalui transparansi, dan meningkatkan keterlibatan aktif warga dalam proses politik.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terkait kepercayaan publik setelah nama mereka dicatutkan sebagai anggota partai politik membuat masyarakat semakin tidak percaya akan peran partai politik, sebab setelah nama mereka dicatutkan berdampak pada pentingnya partai politik untuk melakukan evaluasi internal dan memperbaiki proses verifikasi keanggotaan menjadi semakin nyata. Ketidakakuratan data anggota partai yang menciptakan kesan negatif harus diatasi dengan langkah-langkah konkret. Masyarakat menuntut partai untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan kepentingan rakyat. Dengan demikian, langkah-langkah reformasi internal dan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat harus menjadi agenda utama bagi partai politik yang ingin memulihkan citra mereka dan memperkuat fondasi demokrasi di Kota Makassar.

3. Konflik Politik

Pada saat verifikasi faktual partai politik di kota Makassar tentunya memunculkan konflik politik terkhusus masyarakat yang namanya dicatutkan dalam anggota partai. Tentunya memunculkan respon negatif dari masyarakat kepada partai politik. Akan tetapi konflik yang terjadi tidak sampai ke aksi demonstrasi, hanya saja bentuk protes masyarakat secara langsung ke KPU kota Makassar agar namanya dikeluarkan dari system politik.

Penyalahgunaan data warga oleh anggota partai politik menjadi pemicu utama dalam munculnya konflik ini. Ketidapatuhan terhadap

prinsip-prinsip etika dalam penggunaan data penduduk merugikan tidak hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Penyalahgunaan tersebut menyebabkan tatanan politik lokal kehilangan sebagian dari legitimasinya di mata warga.

Dalam upaya mendalami dinamika konflik ini, saya memutuskan untuk melakukan serangkaian wawancara dengan masyarakat yang membuat surat pernyataan klarifikasi. Salah satu wawancara yang mencolok adalah dengan Astuti, yang namanya tercatat di partai Garuda.

"Ini bukan hanya soal data pribadi, tetapi soal kepercayaan. Saya merasa sangat marah dan kecewa bahwa partai yang seharusnya mewakili suara kami, justru malah memanfaatkan data pribadi kita."

Tim verifikasi faktual keanggotaan ketika turun ke lokasi verifikasi juga menemukan insiden di lapangan saat turun banyak warga yang keberatan dan melakukan protes ke tim verifikasi dan meminta agar nama mereka dicoret dari sistem partai politik, serta ditemukan juga masyarakat yang tidak mau mengisi surat pernyataan. Hal ini sejalan dengan wawancara bersama Gunawan Mashar.

"Kendala verifikasi faktual misalnya meskipun tidak begitu jauh bertengkar hebat cuman memang ada insiden di lapangan saat turun banyak warga yang keberatan dan banyak juga yang ngotot tidak mau mengisi. Tapi lama-lama, seingat saya akhirnya disadarkan dan orang tersebut mau, karena rata-rata dikecamatan pasti ada yang menolak, marah-marah awalnya. Tetapi sebagian setelah diberi penjelasan mereka tau bahwa justru bukan kami yang memasukkan karena kami hanya mengecek."

Dari wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik antara masyarakat dan tim verifikasi menjadi nyata. Sejumlah warga mengajukan komplain kepada tim verifikasi KPU Kota Makassar terkait pencatutan nama mereka. Fenomena ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa KPU disalahpahami sebagai pihak yang secara langsung memasukkan nama mereka ke dalam daftar, padahal sebenarnya KPU hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan partai politik yang merupakan biang utama dari konflik ini.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap tim verifikasi tampak menjadi pemicu utama konflik. Dalam wawancara, terungkap bahwa banyak warga yang merasa nama mereka dicatut tanpa persetujuan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses verifikasi, tetapi juga menunjukkan kebingungan di kalangan masyarakat terkait bagaimana data pribadi mereka dapat digunakan oleh partai politik tanpa izin. Pentingnya pemahaman yang akurat terhadap peran KPU dan partai politik dalam konflik ini juga menjadi sorotan.

Masyarakat seharusnya memahami bahwa KPU hanya bertugas sebagai pengelola proses pemilu dan verifikasi, sedangkan partai politik yang memiliki tanggung jawab penuh atas data dan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu upaya edukasi agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Terkait konflik politik ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Natspul Sulaiman selaku ketua Partai Ummat Kota Makassar terkait protes masyarakat.

“Memang banyak beberapa masyarakat yang sebelumnya dicatutkan namanya oleh partai kami ada beberapa yang datang melakukan protes, akan tetapi kami memberikan penjelasan bahwa data yang digunakan ialah data anggota sebelumnya.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa masyarakat yang merasa nama mereka dicatut oleh partai Ummat banyak melakukan protes, namun pihak partai memberikan penjelasan bahwa data yang digunakan berasal dari anggota sebelumnya.

Konflik Politik juga tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan partai politik, tetapi juga antara sesama internal partai, yaitu Partai Garuda dengan dualism kepengurusannya, olehnya itu partai tersebut tidak lolos verifikasi administrasi. Timbulnya masalah terjadi ketika pemeriksaan berkas yang terkait dengan ketua DPC Partai Garuda Makassar dilakukan. Data yang dimiliki oleh KPU Makassar menunjukkan adanya perbedaan nama antara yang tercantum dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dengan nama yang sebenarnya hadir saat pemeriksaan berlangsung. Dalam hal ini, terdapat perbedaan mencolok, terutama dengan nama Sukarno yang tidak terdaftar dalam data milik KPU Makassar.

Kondisi ini menciptakan akar permasalahan yang kemudian diupayakan untuk diselesaikan oleh KPU Makassar dengan

mengembalikan berkas Partai Garuda. Pentingnya menangani perbedaan data dengan seksama tampaknya menjadi fokus utama dalam penanganan masalah ini. KPU Makassar terdorong untuk menyelidiki dan memahami penyebab perbedaan yang muncul dalam data antara Silon, Sipol, dan data yang ditemukan selama pemeriksaan.

Perbedaan nama, terutama dengan tidak terdapatnya nama Sukarno, menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas data yang dimiliki oleh KPU Makassar. Oleh karena itu, penyelesaian masalah tidak hanya mencakup pengembalian berkas Partai Garuda, tetapi juga upaya untuk meningkatkan akurasi dan integritas data yang dimiliki oleh instansi terkait. Selanjutnya terkait Wawancara mengenai masalah kepengurusan dualisme Partai Garuda dengan Aswan, sebagai berikut:

“Karena kondisi internal kepengurusan partai garuda yang dualisme, ada dua kepengurusan didalamnya. Karena ketua sebelumnya pindah partai kemudian pengurus tingkat provinsi mengangkat orang untuk menggantikan ketua sebelumnya tetapi bukan dari internal partai garuda melainkan dari partai lain. Akhirnya pengurus yang dulu dan termasuk beberapa anggotanya di beberapa ranting ingin menggundurkan diri dari partai. Akan tetapi BAWASLU tetap ingin menjalani semua prosedur. Pertama yang terdaftar di SIPOL kantornya ada di jalan kumala, tetapi ternyata alamatnya berada di Toddopuli dan pada saat itu partai garuda belum bisa menghadirkan pengurusnya. Akhirnya Partai Garuda meminta waktu kepada BAWASLU dan KPU 3 hari untuk menghadirkan pengurusnya. Secara Administrasi terpenuhi karena yang diwajibkan di PKPU hanyalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Administrasi lengkap, tetapi terkendala disekretariatnya. Untuk verifikasi kepengurusan partai garuda dinyatakan lolos tapi verifikasi keanggotaan dinyatakan tidak lolos karena tidak ada anggotanya. Karena tidak dapat memenuhi 1000 anggota sekota Makassar.”

Senada dengan hal tersebut penulis juga melakukan wawancara dengan Ketua Partai Garuda Andi Sukarno Hamrawati:

“Menjadi persoalan karena pencabutan SK saya tidak ada. Ini menjadi dilema tiba-tiba muncul SK baru Padahal terbukti yang mendaftar saya, jadi saya ini bukan pengganti. Tapi ketua lama yang diganti kemudian kembali ke saya, saya pun bingung dengan kondisi yang terjadi saat ini.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa informan menghadapi persoalan serius terkait dengan tidak adanya surat keputusan (SK) pencabutan yang seharusnya diterimanya. Keadaan ini menimbulkan dilema ketika tiba-tiba muncul SK baru, meskipun telah terbukti bahwa yang mendaftar adalah responden dan bukan sebagai pengganti. Kompleksitas situasi semakin bertambah ketika ketua yang sebelumnya digantikan kembali ke posisinya, menciptakan kebingungan bagi responden terhadap kondisi yang sedang terjadi. Kesimpulan ini menunjukkan adanya kebingungan dan ketidakpastian dalam proses administratif dan kepengurusan yang perlu segera diatasi dan diperjelas agar situasi dapat terelaborasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait konflik politik lokal dalam verifikasi faktual partai politik di kota Makassar ditemukan persepsi di kalangan masyarakat bahwa KPU disalahpahami sebagai pihak yang secara langsung memasukkan nama masyarakat ke dalam daftar, padahal sebenarnya KPU hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan partai politik yang merupakan biang utama dari konflik politik yang terjadi di masyarakat dan konflik Politik juga tidak hanya terjadi

antara masyarakat dengan partai politik, tetapi juga antara sesama internal partai.

C. Pembahasan Penelitian

Dalam bagian ini, terdapat penjelasan topik yang sesuai dengan temuan penelitian, sehingga pada pembahasan ini, peneliti akan menggabungkan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Hal ini sejalan dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Identifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa disinformasi politik dalam tahapan verifikasi faktual memberikan dampak kepada hak-hak masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ubaidillah and Hartanto 2020) disinformasi adalah segala bentuk ketidakbenaran, ketidaktepatan, dan distorsi informasi yang dirancang, disajikan, dan disebarluaskan dengan cara yang disengaja, serta memberikan kerusakan atau untuk keuntungan tertentu.

Berdasarkan temuan penulis di lapangan, hampir semua partai politik baik itu parlemen ataupun non-parlemen yang asal mendaftarkan nama masyarakat sebagai anggota partai politik untuk memenuhi 1/1000 syarat agar dapat berpartisipasi sebagai peserta pemilu tahun 2024. Fenomena disinformasi politik dalam verifikasi faktual inilah yang akan kemudian menjadi kajian penelitian ini. Peneliti melihat banyak dampak

yang ditimbulkan dari disinformasi politik ini dan tentunya didukung oleh indikator teori dari Guallar et al. (2020) bahwa disinformasi politik dibuat dan digunakan secara awam buat mensugesti proses-proses pada Pemilihan umum.

1. Manipulasi Data

4. Manipulasi adalah suatu proses teknis yang dengan sengaja menambah, menyembunyikan, menghilangkan, atau mengaburkan sebagian atau seluruh sumber informasi, substansi, realitas, fakta, data, atau sejarah yang dibuat berdasarkan sistem rancangan yang dapat dilakukan secara individu atau kelompok atau sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tujuan tertentu dalam hal menyampaikan gagasan, dogma, doktrin, sikap, sistem pemikiran, perilaku, dan kepercayaan tertentu (Murtiningsih 2021). Pada tahap verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar ditemukan banyak sekali partai politik yang asal melakukan pencatutan nama sebagai anggota partainya.

Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan hal yang melatarbelakangi manipulasi data yang diambil oleh partai politik yaitu berasal dari keuangan seperti pinjaman online, KTP yang didapatkan dari RT/RW setempat dan data keanggotaan dari beberapa tahun lalu. Namun, paradoksnya, pendirian partai politik dihadapkan pada kesulitan yang cukup signifikan, di mana beberapa partai mungkin

hanya mencatatkan nama tanpa memiliki dasar atau substansi yang kuat.

Plato dalam bukunya *The Republic* untuk memahami bahwa konsep *polis* adalah penciptaan masyarakat ideal. Artinya partai politik berarti segala usaha dan upaya kegiatan untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik namun penerapannya justru tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sebab fakta lapangan yang ditemukan terkhususnya di kota Makassar dimana Proses pendirian partai seharusnya tidak semata-mata menjadi bentuk formalitas atau pencatutan nama semata, tetapi harus didorong oleh niat dan tujuan yang jelas untuk memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius terhadap standar pendirian partai politik untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan dan memastikan kontribusi nyata bagi kemajuan demokrasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait verifikasi faktual yang memanfaatkan nama masyarakat untuk menjadi anggota partai politik merupakan tindakan manipulatif yang berdampak pada hak-hak masyarakat, terutama dapat menimbulkan kerugian bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh adanya aturan yang menyatakan bahwa tidak boleh terlibat sebagai pengurus atau anggota partai politik, baik itu sebagai syarat untuk menjadi

anggota badan *ad-hoc* penyelenggara pemilu, calon dan anggota TNI, CPNS/PNS, PPPK, serta pegawai perbankan dan perusahaan lainnya.

2. Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik, merupakan sikap masyarakat terhadap pemerintah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program yang direncanakan dan juga menggambarkan bagaimana tingkat kepercayaan publik pada pemerintah terkait regulasi dan system yang diatur (Murtiningsih 2021). Akan tetapi, fenomena verifikasi faktual yang terjadi di kota Makassar membuat kepercayaan publik menurun dan penerapan demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan data oleh beberapa anggota partai politik, yang mencatat nama-nama mereka tanpa sepengetahuan, telah menciptakan gelombang ketidakpercayaan yang melanda kepercayaan publik. Wawancara mendalam dengan masyarakat Kota Makassar secara jelas mencerminkan bahwa kepercayaan publik di kota ini mengalami goncangan signifikan. Saat ini, ketidakpuasan dan keraguan terhadap partai politik telah menjadi pemandangan umum di berbagai lapisan masyarakat. Warga dengan beragam latar belakang dan profesi merasakan bahwa partai politik, yang seharusnya menjadi wakil kepentingan mereka, kini lebih dilihat sebagai penyebab utama dari rasa kekecewaan yang meluas di masyarakat.

Para informan dalam wawancara menyuarakan perasaan ketidaksetujuan dan kekecewaan terhadap praktek-praktek yang merugikan ini. Masyarakat kini melihat bahwa partai politik, yang seharusnya menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan rakyat, telah melenceng dari peran utamanya. Hal ini memicu pertanyaan tentang integritas dan etika politik yang harusnya dijunjung tinggi.

Dari hasil observasi penulis dilapangan terkait kepercayaan publik setelah nama mereka dicatutkan sebagai anggota partai politik membuat masyarakat semakin tidak percaya akan peran partai politik, sebab setelah nama mereka dicatutkan berdampak pada pentingnya partai politik untuk melakukan evaluasi internal dan memperbaiki proses verifikasi keanggotaan menjadi semakin nyata. Ketidakakuratan data anggota partai yang menciptakan kesan negatif harus diatasi dengan langkah-langkah konkret. Masyarakat menuntut partai untuk lebih bertanggung jawab dan transparan dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan kepentingan rakyat. Dengan demikian, langkah-langkah reformasi internal dan upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat harus menjadi agenda utama bagi partai politik yang ingin memulihkan citra mereka dan memperkuat fondasi demokrasi di Kota Makassar.

3. Konflik Politik

Konflik Politik dapat didefinisikan sebagai perbedaan atau pertentangan antara kelompok atau individu yang muncul dalam ranah politik. Konflik ini seringkali melibatkan perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan terkait kebijakan, kekuasaan, atau isu-isu politik tertentu (Putra 2020). Dari hasil observasi penulis terkait konflik politik yang terjadi saat verifikasi faktual yaitu adanya kesalahpahaman warga yang mengira bahwa yang mencatatkan nama mereka adalah pihak KPU kota Makassar selaku tim verifikasi.

Banyaknya warga yang mengajukan komplain kepada tim verifikasi KPU Kota Makassar terkait pencatutan nama mereka. Fenomena ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa KPU disalahpahami sebagai pihak yang secara langsung memasukkan nama mereka ke dalam daftar, padahal sebenarnya KPU hanya berperan sebagai fasilitator, sedangkan partai politik yang merupakan biang utama dari konflik ini. Hal ini sejalan dengan penelitian George dkk (2021) pelintiran kebencian adalah penghinaan dan rasa penghinaan yang sengaja dibuat sebagai strategi politik untuk mengeksploitasi identitas kelompok, memobilisasi pendukung dan menekan lawan.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap tim verifikasi tampak menjadi pemicu utama konflik. Dalam wawancara, terungkap bahwa banyak warga yang merasa nama mereka dicatut tanpa persetujuan. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses verifikasi, tetapi juga menunjukkan kebingungan di kalangan masyarakat terkait

bagaimana data pribadi mereka dapat digunakan oleh partai politik tanpa izin. Pentingnya pemahaman yang akurat terhadap peran KPU dan partai politik dalam konflik ini juga menjadi sorotan. Masyarakat seharusnya memahami bahwa KPU hanya bertugas sebagai pengelola proses pemilu dan verifikasi, sedangkan partai politik yang memiliki tanggung jawab penuh atas data dan penggunaannya. Oleh karena itu, perlu upaya edukasi agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Hasil observasi di lapangan ditemukan konflik politik juga tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan partai politik, tetapi juga antara sesama internal partai, hal ini tentunya pihak KPU Makassar terdorong untuk menyelidiki dan memahami penyebab perbedaan yang muncul dalam data antara Silon, Sipol, dan data yang ditemukan selama pemeriksaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merujuk pada temuan penelitian dan berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan mengenai situasi disinformasi politik yang terjadi akibat verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara memanfaatkan identitas warga atau nama kelompok masyarakat agar dapat bergabung sebagai anggota partai politik tindakan manipulasi yang berdampak pada prerogatif warga masyarakat, terutama dapat menimbulkan kerugian kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan dan menjadi anggota badan *Ad-Hoc* penyelenggara pemilu dan memunculkan polemik bagi parpol yang duduk di parlemen, pasalnya mereka tidak diperiksa saat tahap persyaratannya karena tidak ikut verifikasi faktual sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020. Adanya disinformasi politik dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik di kota Makassar berdampak pada manipulasi data, menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik dan beberapa konflik politik lokal.

B. Saran

Dengan memerhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan masukan sebagai berikut:

1. KPU perlu melakukan perbaikan pada sistem pelaporan masyarakat yang namanya dicatutkan sebagai anggota partai politik untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi dalam sistem.
2. Masyarakat yang namanya dicatutkan oleh anggota partai politik perlu diberikan perlindungan Hukum agar memberikan efek jera bagi partai politik.
3. Agar tercapai pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan bermartabat, terutama pada proses registrasi keanggotaan sebagai anggota partai politik, memerlukan peraturan yang melaksanakan regulasi tanggung jawab partai politik dalam menjalankan keterbukaan informasi mengenai anggota yang mudah diakses oleh khalayak publik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., N. Kasman, H. Hamid, and E. Erfina. 2021. "Risk Information Management and Social Media Platforms: A Strategic Agility of Local Governments to Prevent the COVID-19 Pandemic." *Webology*.
- Alam, Sukma. 2021. "Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Komunikasi Politik." *Avant Garde* 9(1):68–78.
- Alfares, Dody. 2020. "Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Purwakarta."
- AMELIA, SUSANTI. 2018. "Sengketa Verifikasi Partai Politik Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Terhadap Partai Bulan Bintang Dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia)."
- Asrul, Muhammad, Muh Isa Ansari, and Samsir Rahim. 2020. "Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Majene." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 1(3):863–77.
- Astuti, S. I., L. Giri, and N. Hidayah. 2020. "Video Web Drama Series For Combating Disinformation An Innovation In Reaching And Teaching Audience." *Aspiration Journal*.
- Badriyani, Fauziah. 2018. "Analisis Pertimbangan Partai Politik Dalam Penentuan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional Kota Jambi)."
- Bhagaskara, Arindra Evandian, Eka Nur Afifah, and Enggar Maulana Putra. 2021. "Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Berbasis Whatsapp Di Sd Yapita." *ZAHRA: Research and Thought Elementary School of Islam Journal* 2(1):13–23.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia pustaka utama.
- Chabibi, Muhammad. 2020. "Polemik Marketing Politik Antara Image Dan Substansi." *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam* 5(1):1–23.
- Cook, A., and T. Nair. 2021. *Non-Traditional Security in the Asia-Pacific: A Decade of Perspectives*. *books.google.com*.
- Databoks. n.d. "Survei LSI: TNI Dan Presiden Paling Dipercaya Publik." 2022. Retrieved (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/survei-lsi-tni-dan-presidenpaling-dipercaya-publik>).
- Diniasti, T. H., and R. Haqu. 2022. "Receiving Messages of Technological Determinism in the Documentary Film 'The Social Dilemma': Analysis of Receptions in Teenagers." ... *Conference on Social and Political* ...

- Dobson, G. 2021. *Under the Banyan Tree: In Search of the Lost History of Australia's North Coast*. books.google.com.
- Erita, Rozalinda. 2022. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Demokrasi Pancasila." *Journal Justiciabelen (Jj)* 2(1):70.
- Fadhal, Soraya. 2020. "Komunikasi Publik Di Tengah Krisis: Tinjauan Komunikasi Pemerintah Dalam Tanggap Darurat Pandemi Covid-19."
- Fajri, Isnaini Nurul. 2018. "Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)."
- Al Falah, La Ode Muhammad Fadel. 2019. "Urgensi Pengaturan Perangkapan Jabatan Antara Jabatan Kepala Daerah Dengan Jabatan Di Partai Politik."
- George, Jordana, Natalie Gerhart, and Russell Torres. 2021. "Uncovering the Truth about Fake News: A Research Model Grounded in Multi-Disciplinary Literature." *Journal of Management Information Systems* 38(4):1067–94.
- Guallar, Javier, Lluís Codina, Pere Freixa, and Mario Pérez-Montoro. 2020. "Desinformación, Bulos, Curación y Verificación. Revisión de Estudios En Iberoamérica 2017-2020." *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios En Ciencias Sociales* 22(3):595–613.
- Guess, Andrew M., and Benjamin A. Lyons. 2020. "Misinformation, Disinformation, and Online Propaganda." *Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform* 10.
- Gumilar, Ramlan. 2019. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 Mengenai Verifikasi Faktual Partai Politik Pada Pasal 173 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah."
- Hamzani, Achmad Irwan, and Havis Aravik. 2021. *Politik Islam: Sejarah Dan Pemikiran*. Penerbit NEM.
- Harisah, A. 2020. "Social Media And Hoax In Political Communication." *Journal of Research and Multidisciplinary*.
- Henny Nuraeny, S. H. 2022. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Sinar Grafika.
- HILMAWAN, TEDI. 2022. "Politik Patronase Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019."
- Hoffman, Robert. 2019. "Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019." *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum* 7(2).

- Ikhsandi, M. Rio Harits, and Zaka Hadikusuma Ramadan. 2021. "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sekolah Dasar." *Jurnal Basicedu* 5(3):1312–20.
- Jimly Asshiddiqie, S. H. 2021. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Joseph, J. 2023. "Christian Persecution in Worldwide—Detailed Observation in the Top 50 Countries." Available at SSRN 4399873.
- Kim, N. 2021. "Media in Asia and the Pacific." *Global Journalism: Understanding World Media Systems*.
- KPU. 2022. "Informasi Seputar Pemilihan Umum." Retrieved (https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu).
- Kumendong, R., and E. Tambunan. 2022. "8 Global Security Crisis of COVID-19." *COVID-19 in South, West, and ...*
- Labolo, Muhadam, and Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Loho, Pornika, Daud M. Liando, and Alfon Kimbal. 2023. "Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Kepulauan Sitaro." *GOVERNANCE* 3(1).
- Madekhan. 2018. "Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif." *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 7(2):62.
- Mahardika, Ahmad Gelora. 2020. "Rekonstruksi Verifikasi Partai Politik Sebagai Penegakan Asas Efisiensi Dan Efektivitas Pemilihan Umum." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18(2).
- Mahsyar, Abdul. 2011. "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 1(2):81–90. doi: 10.26618/ojip.v1i2.22.
- Makassar, KPU Kota. 2023. "Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Legislatif Anggota DPRD Kota Makassar Dalam Pemilu 2024." Retrieved (<https://kota-makassar.kpu.go.id/berita/baca/18/penetapan-daftar-calon- sementara-bakal-calon-legislatif-anggota-dprd-kota-makassar-dalam-pemilu-2024>).
- Murtiningsih, Siti. 2021. *Filsafat Pendidikan Video Games: Kajian Tentang Struktur Realitas Dan Hiperealitas Permainan Digital*. UGM PRESS.
- Nasrullah, Nasrullah. 2018. "Politik Ideologi Di Balik Dominasi Wacana Makassar Kota Dunia (Analisis Wacana Kritis Media)." *Jurnal Dakwah Tabligh* 19(1):130–47.

- Nurlatifah, M., and N. Mutmainnah. 2021. "Disruption and Collaboration in Digital Journalism: Ambivalence of Social Responsibility and Political Economy Practices of Media Companies." *Jurnal Komunikasi: Malaysian ...*
- Oga, Oga Hivasko Geri. 2021. "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pamerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1(1):21–40.
- Prathama, N. A., M. J. R. Hasani, and M. I. Akbar. 2022. "SARA Hoax: Phenomena, Meaning, and Conflict Management." *Jurnal ASPIKOM*.
- Pratiwi, Anggi, and Eflinnida Nurul Komaril Asyarotin. 2019. "Implementasi Literasi Budaya Dan Kewargaan Sebagai Solusi Disinformasi Pada Generasi Millennial Di Indonesia." *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 7(1):65–80.
- Priadana, M. Sidik, and Denok Sunarsi. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pascal Books.
- Putra, M. Fachrie Persada. 2020. "Optimalisasi Penyuluhan Satuan Binmas Polres Salatiga Kepada Tokoh Masyarakat Guna Cipta Kondisi Pemilu 2019 Yang Kondusif." *Indonesian Journal of Police Studies* 4(1):257–300.
- RI, DKPP. 2023. "Dkpp Sandingkan Berita Acara Verfak Dalam Sidang Di Makassar." Retrieved (<https://dkpp.go.id/dkpp-sandingkan-berita-acara-verfak-dalam-sidang-di-makassar/>).
- Rihhadatul'aisyi, Nurasyfina, Saafira Muthmainnah, Humaira Phinata Zahra, Tazqya Wanda Putri, and Faisal Tegar Febrian. 2021. "Efek Twitter Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Sikap Dan Perilaku." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 19(2):205–20.
- Rohman, A. 2022. *Conflict, Continuity, and Change in Social Movements in Southeast Asia*. books.google.com.
- Sahrir, Vinka Audrina. 2022. "Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)"
- Saptaningrum, I. 2021. *Internet Regulation in Indonesia 1990-2018: An Inquiry into a Contested Regulatory Field*. unsworks.unsw.edu.au.
- Sebastian, L. C., and A. R. Arifianto. 2020. *The 2018 and 2019 Indonesian Elections: Identity Politics and Regional Perspectives*. books.google.com.
- Suantara, I. Gede. 2021. "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Menganulir Peraturan Yang Dibuat Oleh Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Private Law* 1(1):1–20.
- Suarlin, Suarlin, and Fatmawati Fatmawati. 2022. *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.

- Sulistiyani, Riska, Mei Shinta Sihombing, and Gusni Afrianingsih. 2023. "Efektivitas Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Tanjungpinang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3(2):108–15.
- Sultan, Wabil Fadli, Sukri Tamma, and Ariana Yunus. 2022. "Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 Dan 2024." *Palita: Journal of Social Religion Research* 7(2):151–66.
- Syam, M. T., Z. Makmur, and A. Nur. 2020. "Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups." *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Syukri, Ulfiah. N.D. "Perbedaan Implementasi Kebijakan E-Learning Pada Sma Negeri 3 Makassar Dan Sma Muhammadiyah 1 Unismuh Makassar."
- Tahir, Rahman, Heri Kusmanto, and Muryanto Amin. 2020. "Propaganda Politik Hoaks Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019." *Perspektif* 9(2):236–51.
- Ubaidillah, Ubaidillah, and Arief Hartanto. 2020. "Disinformasi Keagamaan Di Indonesia: Tinjauan Wacana." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 22(3).
- Wanto, Khikma. 2021. "Pelebagaan Partai Politik (Assessment Derajat Kesisteman Vicky Randall Dan Lars Svasan Pada Partai Gerindra Kota Tangerang)." *Jurnal MoZaiK* 13(1):33–46.
- Witasari, A., and M. Ridwan. 2021. "Hoax News Study On Social Media Based On Islamic Law And Law No. 19 Of 2016 Concerning Amendments To Law No. 11 Of 2008 Concerning Electronic" *The 2nd International Conference And*
- Yunus, Nur Rohim. 2023. "Fungsi-Fungsi Input Output Dalam Sistem Politik." *Sistem Politik Indonesia* 63.

**L
A
M
P
I
R
A
N**





**Wawancara dengan Informan yang namanya dicatutkan oleh Partai Ummat
(Bapak Risal Suaib, S.IP)**



Wawancara dengan BAWASLU Kota Makassar



Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Makassar (Bapak Gunawan M. Mashar, SH)



Wawancara dengan Ketua Partai Garuda Kota Makassar (Bapak Andi Karno Hamrawati)




Wawancara bersama ketua partai ummat kota Makassar (Bapak Natspul Sulaiman)



Masyarakat yang melapor ke KPU



Wawancara bersama Ibu Santi yang namanya dicatutkan sebagai anggota parpol



DOKUMEN PENDUKUNG


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 30031/S.01/PTSP/2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Terlampir

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2809/05/C.4-VIII/XI/1445/2023 tanggal 14 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : INAYAH MAPPATOBA
Nomor Pokok : 105641106120
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" DISINFORMASI POLITIK DALAM VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 November 2023 s/d 30 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 23 November 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

 **ASRUL SANI, S.H., M.Si.**
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

Surat Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Inayah Mappatoba

Nim : 105641106120

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	4 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 04 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursilmi S. Humu, M.I.P.
NBM. 964 591

Inayah Mappatoba 105641106120 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jdih.kpu.go.id Internet Source	2%
2	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
3	peraturan.go.id Internet Source	1%
4	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	www.slideshare.net Internet Source	1%
7	ttukabppid.kpu.go.id Internet Source	1%
8	tugujatim.id Internet Source	1%
9	umrahhajiplus.com Internet Source	1%

10

www.mitraindonesia.net
Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off



Inayah Mappatoba 105641106120 Bab II

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.odn.ac.id Internet Source	3%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off

Īnayah Mappatoba 105641106120 Bab III

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

digilib.walisongo.ac.id
Internet Source

2%

2

eprints.walisongo.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Inayah Mappatoba 105641106120 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



0%
INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

123okturain.com
Internet Source

2%

2

makassar.tribunnews.com
Internet Source

2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Inayah Mappatoba 105641106120 Bab V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	library.binus.ac.id Internet Source	4%
----------	---	-----------



Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off





Surat Pernyataan Masyarakat yang namanya dicatutkan

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN
PARTAI POLITIK

Makassar, 18 Desember 2023

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar
di -
Makassar

Nomor :
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR
Perihal : PERNYATAAN BUKTI
ANGGOTA PARTAI
GELORA

1. Pelapor

a. Nama : Adri KUNARTO E
b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : 73711303001920001
c. Tempat/Tanggal Lahir : UNGGUPANDANG 6 APRIL 1997
d. Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
e. Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
f. Kewarganegaraan : INDONESIA
g. Alamat : JL. BAITI PANGASANG
h. No.Telp/HP : 0855391532529
i. E-mail : mestre.ciprak9@gmail.com

2. Uraian tanggapan/masukan:

DALAM SIPOL, NAMA SAYA TERcantum SEBAGAI SALAH SATU ANGGOTA PARTAI GELORA. PADAHAL SAYA TIDAK PERNAH MENGAJUKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA PARTAI DAN SANGAT MERUGIKAN DIRI SAYA

3. Bukti-Bukti:

a. SCREEN SHOOT DATA SIPOL
b. KTP ELEKTRONIK ATAU NAMA ADRI KUNARTO E
c.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelapor

(Signature)
(ADRI KUNARTO E)

Keterangan:

*j Pilih salah satu

*menyertakan Salinan KTP-el, Paspor, Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya.

Formulir Tanggapan

**REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2024
KPU KOTA MAKASSAR**

NO	NAMA PARTAI	NAMA PELAPOR	KECAMATAN	KELURAHAN
1	PDI- PERJUANGAN	RASMIAH	PANAKKUKANG	PANDANG
2	DEMOKRAT	FEBRIANTARI	MANGGALA	BITOWA
3	PPP	SUBAEDA	TAMALATE	BALANG BARU
4	UMMAT	NINING	MANGGALA	BATUA
5	PKN	MUHAMMAD GHIFARY	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG
6	PDI- PERJUANGAN	ASNIATI MUHTAR	PANAKKUKANG	PANDANG
7	PAN	KIKI REZKI AMANDA	TALLO	TALLO
8	DEMOKRAT	SANDRA	MANGGALA	ANTANG
9	PKP	RAMLAH	MAKASSAR	MACCINI GUSUNG
10	DEMOKRAT	ARFAN ARIFANDI	BIRINGKANAYA	LAIKANG
11	PDI- PERJUANGAN	NURMILA	MAKASSAR	MARADEKAYA
12	PAN	MUSDHALIFA WIDYA PUSPITA SARI B	PANAKKUKANG	PAMPANG
13	PDI- PERJUANGAN	SRI WAHYUNI	MAMAJANG	BONTO BIRAENG
14	GERINDRA	ASIRAH	UJUNG TANAH	TAMALABBA
15	HANURA	MUSDALIFA HB. LAWAN	MAKASSAR	MACCINI
16	PDI- PERJUANGAN	MENTARI TRI YANI RIDWAN	MAMAJANG	BONTO BIRAENG
17	PPP	HARIATI	TAMALATE	BALANG BARU
18	GARUDA	ASTUTI	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA
19	PDI- PERJUANGAN	SURIANTI	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA
20	GERINDRA	FENY ANJARSARI	MAMAJANG	BONTO BIRAENG
21	NASDEM	AKBAR DWI ROHADI RAHIM	MAMAJANG	TAMPARANG KEKE
22	UMMAT	MUHAMMAD RAFLI SHADIQ	PANAKKUKANG	PANDANG
23	DEMOKRAT	MUH. OSAMA BIN ILYAS	MAMAJANG	MAMAJANG DALAM
24	BURUH	MUH. FIRMAN MAUDU	RAPPOCINI	RAPPOCINI
25	PBB	SITTI CHAJAR. L	MAKASSAR	BARA-BARAYA SELATAN
26	PKS	NURUL INSANIA	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA
27	PDI- PERJUANGAN	MARZUKI	WAJO	PATTUNUANG
28	PKP	NINA YUNISA	BIRINGKANAYA	SUDIANG RAYA
29	NASDEM	KARLINA	MAMAJANG	MAMAJANG DALAM
30	GOLKAR	BOYARIA	PANAKKUKANG	TAMAMAUNG
31	GOLKAR	KARMILAWATI S	PANAKKUKANG	TAMAMAUNG
32	NASDEM	HASNAWATY AZIS	MAMAJANG	TAMPARANG KEKE
33	DEMOKRAT	SALMIYAH	PANAKKUKANG	KARUWISI
34	DEMOKRAT	NUR WAHYUDI HAERUDDIN	PANAKKUKANG	KARUWISI
35	PRIMA	WAHYUNI	MARISO	PANAMBUNGAN
36	UMMAT	NURLIYANTI	TALLO	WALA-WALAYA
37	NASDEM	ERNAWATI	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA
38	HANURA	SYAMSINAR SYAM	MAKASSAR	MACCINI
39	HANURA	RAHMATIA	MAKASSAR	MACCINI
40	PPP	IRAWATI	MANGGALA	TAMANGAPA
41	PPP	RIFKA AMRIANI	MANGGALA	TAMANGAPA
42	PPP	HAJRAH	MANGGALA	TAMANGAPA
43	UMMAT	FITRIAH	MAMAJANG	MAMAJANG DALAM
44	PDI- PERJUANGAN	HERMAWATI	MAKASSAR	BARANA
45	GERINDRA	SRI AHRİYANI	MAKASSAR	MARADEKAYA
46	PAN	ICA TRISNAWATI ARSYAD	PANAKKUKANG	MASALE
47	PDI- PERJUANGAN	NICOLINY. K	PANAKKUKANG	MASALE
48	PAN	NURSADILA SYAMSUDDIN	PANAKKUKANG	MASALE
49	PKB	ERNAWATI PASOREI	PANAKKUKANG	MASALE
50	NASDEM	ASMARIYANTI	BIRINGKANAYA	UNTIA
51	NASDEM	ARFIA	PANAKKUKANG	TELLO BARU
52	DEMOKRAT	SRI RAHAYU	BIRINGKANAYA	SUDIANG
53	UMMAT	SARI BANONG SAID	RAPPOCINI	BUAKANA
54	NASDEM	DRA. SITTI MARLIAH	BIRINGKANAYA	SUDIANG
55	DEMOKRAT	FATIMAH	BIRINGKANAYA	SUDIANG
56	NASDEM	SUCI DWIYANTI	MAMAJANG	BONTO BIRAENG
57	GERINDRA	IRNAWATI	MAMAJANG	BONTO BIRAENG
58	DEMOKRAT	RATNAWATI	BIRINGKANAYA	SUDIANG

NO	NAMA PARTAI	NAMA PELAPOR	KECAMATAN	KELURAHAN
59	DEMOKRAT	ASRIYANI	BIRINGKANAYA	SUDIANG
60	DEMOKRAT	MARDA NUGRAH	TAMALANREA	KAPASA RAYA
61	DEMOKRAT	KHUSNUL KHARIMAH ILYAS, S.	TAMALANREA	KAPASA RAYA
62	GERINDRA	HENDRA	TAMALANREA	KAPASA RAYA
63	DEMOKRAT	SUCI ANITAILYAS	TAMALANREA	KAPASA RAYA
64	DEMOKRAT	NUR INNASARI ILYAS	TAMALANREA	KAPASA RAYA
65	DEMOKRAT	NUR AISYAH	TAMALANREA	KAPASA RAYA
66	NASDEM	MARLINA RAMLI	TAMALANREA	BUNTUSU
67	PSI	SULASTRI	MAKASSAR	BARA BARAYA
68	GERINDRA	IMRAN M. NUR	MAKASSAR	BARA-BARAYA
69	NASDEM	SUSANTO TANDI SEBO	TAMALANREA	KAPASA
70	PAN	SUHARNI	MANGGALA	BATUA
71	UMMAT	IDA RIYANA	MANGGALA	BATUA
72	PDI- PERJUANGAN	NURUL RAHMASARI	MANGGALA	BATUA
73	PDI- PERJUANGAN	MUH. YUSRAN ALMAHDI	MANGGALA	BATUA
74	GELORA	NURMAENI	MANGGALA	BATUA
75	PAN	NURBAYANTI	MANGGALA	BATUA
76	DEMOKRAT	RUSLI AMIR	TAMALANREA	KAPASA RAYA
77	PPP	AYURIANTI ALI	MANGGALA	TAMANGAPA
78	PKS	IRA GANI	MANGGALA	BATUA
79	NASDEM	WA ODE FITRIANI A	BIRINGKANAYA	DAYA
80	GELORA	ANANDA MUQHNI RUSLI	MANGGALA	BANGKALA
81	PAN	JUNAEDA	MANGGALA	TAMANGAPA
82	PPP	RESKI ANANDA PUTRI	MANGGALA	TAMANGAPA
83	PERINDO	HARSIAH JAYA	BIRINGKANAYA	DAYA
84	PAN	IRMAWATI	MANGGALA	BATUA
85	PBB	MUH. QADRI	MANGGALA	BATUA
86	NASDEM	HASBIANG	MANGGALA	BATUA
87	PAN	HAMSIHAH R	MANGGALA	MANGGALA
88	PAN	FITRIYANI	BIRINGKANAYA	DAYA
89	GOLKAR	NURLIA	BIRINGKANAYA	DAYA
90	PERINDO	DAHLIA	BIRINGKANAYA	DAYA
91	PAN	DJUNAEDA	BIRINGKANAYA	DAYA
92	DEMOKRAT	AHLI MUSDALIFA	TALLO	KALUKU BODOA
93	PDI- PERJUANGAN	NURNALISA	TALLO	KALUKU BODOA
94	DEMOKRAT	AISYAH. M	TALLO	KALUKU BODOA
95	PDI- PERJUANGAN	SUCI RAMADANI	TALO	KALUKU BODOA
96	DEMOKRAT	SITTI NURMA	TALLO	KALUKU BODOA
97	DEMOKRAT	JUMRIAH	TALLO	KALUKU BODOA
98	DEMOKRAT	FARIDA	TALLO	KALUKU BODOA
99	GOLKAR	SHELLA SULFIAH IDRIS	TAMALANREA	TAMALANREA
100	DEMOKRAT	SRI ENDANG HARJUNIYATI	PANAKKUKANG	PAMPANG
101	PBB	SITTI RAODA NURJANNAH	MAKASSAR	MARADEKAYA SELATAN
102	BURUH	HARIYANTI	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA
103	NASDEM	IRMAWATI	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA
104	NASDEM	HASNIAH DG BAU	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA
105	PDI- PERJUANGAN	TATI	TALLO	KALUKU BODOA
106	PBB	MARNAWATY H. MARZUKI	MANGGALA	MANGGALA
107	NASDEM	RAHMATIAH DG. BAJI	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA
108	BURUH	JUNAEDA DG. KANANG	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA
109	PAN	DARMAWATI. K	MANGGALA	BATUA
110	PKB	ABDUL MAJID	TALLO	LEMBO
111	DEMOKRAT	MUHARUDDIN	TAMANGAPA	MANGGALA
112	NASDEM	SALMIAH EPIANA	BIRINGKANAYA	PACCERAKKANG
113	DEMOKRAT	SUHARLY	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH
114	DEMOKRAT	DEWI SRI WAHYUNINGSIH	TAMALANREA	TAMALANREA INDAH
115	PAN	ASTUTY	BIRINGKANAYA	LAIKANG
116	GOLKAR	FARADILLAH IMRAN	UJUNG PANDANG	PISANG UTARA
117		RUSLAN YAHYA	TAMALATE	BALANG BARU
118	NASDEM	SURBAETI	BIRINGKANAYA	BERUA
119	PPP	BARLIANI	TAMALATE	BALANG BARU
120	NASDEM	ANDI NURUL ILMI	BIRINGKANAYA	LAIKANG
121	NASDEM	SUPARDI	MAKASSAR	BARA-BARAYA UTARA

NO	NAMA PARTAI	NAMA PELAPOR	KECAMATAN	KELURAHAN
122	PDI	NURUL HIDAYAH	WAJO	PATTUNUANG
123	PDI	MARLINA RAMLI	WAJO	PATTUNUANG
124	PAN	KHUMAIRAH	TAMALATE	MANGASA
125	PPP	WARDIN	ENREKANG	LELATING
126	BURUH	ASLAN OCTARI	TAMALATE	BONTODURI
127	BURUH	LENI RESKI	TAMALATE	BONTODURI
128	BURUH	SURYA	TAMALATE	BONTODURI
129	BURUH	SUMARNI	TAMALATE	BONTODURI
130	BURUH	RACHMAWATY	TAMALATE	BONTODURI
131	BURUH	REZKY HARDINAS. M	TAMALATE	BONTODURI
132	BURUH	S. SYACHRIAH M SANOLLAH	TAMALATE	BONTODURI
133	PPP	HASNIAH, A. Ma	MANGGALA	BIRING ROMANG
134	UMMAT	YURNALIS	BIRINGKANAYA	LAIKANG
135	PERINDO	SUARDI	TAMALATE	BALANG BARU
136	PERINDO	RISMAWATI YAHYA	TAMALATE	BALANG BARU
137	PERINDO	SALMA SYAM	TAMALATE	BALANG BARU
138	PERINDO	KASIHANI YAHYA	TAMALATE	TANJUNG MERDEKA
139	PERINDO	NURLINA SUSANTI	TAMALATE	BALANG BARU
140	PBB	SARI ULFAH	PANAKKUKANG	MASALE
141	GERINDRA	MUCHLAS AMIRUDDIN	TAMALATE	PA'BAENG-BAENG
142	DEMOKRAT	NUR SAHARIA BULAN	BIRINGKANAYA	LAIKANG
143	NASDEM	SINTA PURNAMA SARI	TAMALANREA	TAMALANREA JAYA
144	HANURA	MUKHDALIA	MAKASSAR	MACCINI
145	UMMAT	MUH. ZULKARNAIN	MARISO	BONTORANNU
146	GARUDA	SITTI WARDHANI FAUZA	RAPPOCINI	MINASA UPA

Sumber: Rekap Data KPU Kota Makassar



RIWAYAT HIDUP



Inayah Mappatoba, lahir di Makassar pada tanggal 28 Oktober 2002. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan suami-istri, Alm. Arifin Mappatoba, SH dan Mardian, S.Pd.,M.Pd. Penulis merupakan seorang yang aktif dalam kegiatan kepenulisan dan gemar meningkatkan kemampuan berbahasa utamanya bahasa Inggris. Berkat keminatan dibidang tersebut, peneliti telah menerbitkan beberapa tulisan berbentuk artikel dan buku.

Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi melalui *start up* bernama “belajar bersama” sebagai salah satu media yang membawa penulis dalam pencapaian luar biasa ini. Penulis memulai pendidikan PAUD, Sekolah Dasar di SDN 187 Bontomanai, SMP Negeri 21 Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Makassar. Berkat pencapaian luar biasa dari sekolah tersebut, penulis melanjutkan pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tahun 2023 tepatnya 29 Januari, penulis dikukuhkan dengan gelar sarjana ilmu politik (S.IP) dengan judul penelitian “Disinformasi Politik dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Kota Makassar”. Penulis juga merupakan awarde Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 1, Magang Kampus Merdeka angkatan 3, Wirausaha Merdeka Angkatan 1 dan ISS-MBKM angkatan 1. Disamping itu semua, hal terpenting adalah bukan semata tentang gelar tetapi tanggung jawab dari segala yang didapatkan penulis semasa sekolah. Oleh karena itu, dengan ilmu melalui pendidikan tinggi ini, penulis berharap dapat menebarkan kebermanfaatannya kepada orang banyak. Salah satunya juga dengan adanya karya ilmiah ini. Semoga dapat menjadi kontribusi bagi pemerintah, peneliti lain dan bagi penulis sendiri. Terima kasih.

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.